



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2021**

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 105–112

Organic compounds and other solids dissolved into the "young" groundwater beneath the site are not yet known to be present in the underlying Cape Fear River. The Cape Fear River is a Class II water body, and the discharge of these substances into the river would be a violation of the Clean Water Act. The discharge of these substances into the river would also be a violation of the Clean Water Act.

Rechts: Das Hauptbüro unserer vier konkreten Projekte befindet sich in der 10. Etage des 12. Stockwerks im Hauptgebäude der FAU. Links: Professor Dr. Rüdiger Wenzel, Leiter des Instituts für Organisationsentwicklung, ist einer der Autoren des Buchs „Managementstrategien in der Gesundheitsversorgung“.

Im August 2020 hat die *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Kinder, die in einer Familie mit einer psychischen Erkrankung aufwachsen, ein höheres Risiko haben, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Die Studie ist eine Metaanalyse von 17 Studien, die insgesamt 10.000 Kinder und Jugendliche umfasste. Die Ergebnisse zeigen, dass das Risiko, eine psychische Erkrankung zu entwickeln, bei Kindern, die in einer Familie mit einer psychischen Erkrankung aufwachsen, um das Doppelte bis Dreifache höher ist als bei Kindern, die in einer Familie ohne psychische Erkrankung aufwachsen. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass die familiäre Umgebung eine wichtige Rolle bei der Entwicklung psychischer Erkrankungen spielt. Die Studie betont die Notwendigkeit, Kinder in Familien mit psychischen Erkrankungen zu unterstützen und ihnen die notwendige Hilfe zu bieten, um das Risiko zu verringern.

Dele's City service, and business program, together with a regular press program, the publication of the *Journal*. Canada's City held during the 1930s, there were a number of other changes to the City's press. These included the use of the *Journal*, an independent press, which provided news and analysis. The City's press was a development.

and intense protest, March 2001. In April 2001, a major RFL victory was won. Federal Labor initiated a process whereby the RFL's 1000 employees were to be re-elected. However, before the election, it was announced that the company was to be sold to a new owner. The RFL's victory was a significant milestone in the company's history.

Figure 1



1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

DAFTAR ISI

1.1. Kata Pengantar

Sebagaimana diketahui, kesehatan adalah merupakan sesuatu yang penting dan berharga. Hal inilah yang telah mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan.

19. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). Leadership in business model innovation. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
20. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
21. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
22. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
23. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
24. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
25. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
26. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
27. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
28. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
29. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.
30. Hargrave, M., & Van de Ven, A. (2009). The business model innovation lifecycle. *Strategic Management Journal*, 30(12), 1093-1099.

11. **Administrative Functions**

11.1. **Administrative Functions:** This activity involves the planning, organizing, and controlling of the school's administrative functions.

11.2. **Administrative Functions:**

11.2.1. **Planning:**

11.2.1.1. **Planning:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.2.1.2. **Organizing:**

11.2.1.2.1. **Organizing:** This involves the process of arranging the school's resources and personnel to achieve the goals and objectives.

11.2.1.3. **Controlling:**

11.2.1.3.1. **Controlling:** This involves the process of monitoring the school's performance and making adjustments as needed.

11.2.1.4. **Evaluating:**

11.2.1.4.1. **Evaluating:** This involves the process of assessing the school's performance and making improvements.

11.3. **Administrative Functions:** This activity involves the planning, organizing, and controlling of the school's administrative functions.

11.3.1. **Administrative Functions:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.3.1.1. **Planning:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.3.1.2. **Organizing:** This involves the process of arranging the school's resources and personnel to achieve the goals and objectives.

11.3.1.2.1. **Organizing:** This involves the process of arranging the school's resources and personnel to achieve the goals and objectives.

11.3.1.3. **Controlling:** This involves the process of monitoring the school's performance and making adjustments as needed.

11.3.1.4. **Evaluating:** This involves the process of assessing the school's performance and making improvements.

11.3.1.5. **Administrative Functions:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.4. **Administrative Functions:** This activity involves the planning, organizing, and controlling of the school's administrative functions.

11.4.1. **Administrative Functions:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.4.1.1. **Planning:** This involves the process of setting the school's goals and objectives.

11.4.1.2. **Organizing:** This involves the process of arranging the school's resources and personnel to achieve the goals and objectives.

Statistical Inference for the Generalized Linear Model

https://doi.org/10.1177/1053426910382811/jme.sagepub.com

11. System Performance: Before, During, and After the Crisis and Current Status of the System

Students' feedback, comments, and suggestions, as well as their performance, the data generated during the crisis, the system's current status, and their views on the system's performance are the focus of this section. Before the crisis, the system's performance was not much different from the other systems.

After the crisis, several additional challenges faced the system, such as the students' needs for higher-level information, such as the ability to find the information for the project. However, the system's performance was not much different from the other systems. The system's performance was not much different from the other systems.

Overall, the RMC system has been successful in providing information to the students. The system has been successful in providing information to the students. The system has been successful in providing information to the students.

The system's performance was not much different from the other systems. The system's performance was not much different from the other systems. The system's performance was not much different from the other systems.

12. CONCLUSION: The system has been successful in providing information to the students.

The system has been successful in providing information to the students. The system has been successful in providing information to the students. The system has been successful in providing information to the students.

- 1. The system has been successful in providing information to the students.
- 2. The system has been successful in providing information to the students.

The system has been successful in providing information to the students.

- 1. The system has been successful in providing information to the students.

Table 1
British Airways Aircraft Catering – aircraft
meal options (kg)

No.	Catering item	Meal options (kg)		Dry catering (kg)	No.
		Standard	Special diet		
1	Standard meal service	Standard	Special diet	Standard	100
2	Special meal service	Standard	Special diet	Standard	100

Flight data is all data recorded for the flights of aircrafts that require service for BA/BOAC. It is generated by a system that BA/BOAC use to plan the flight and is called flight file (BA/BOAC).

2. Process Definition: Service for Premium cabins

Table 2
British Airways Aircraft Catering – Service for Premium
cabins (kg)

No.	Catering item	Meal options (kg)		Dry catering (kg)	No.
		Standard	Special diet		
1	Standard meal service	Standard	Special diet	Standard	100
2	Special meal service	Standard	Special diet	Standard	100

The data is generated by the system that BA/BOAC use to plan the flight and is called flight file (BA/BOAC). It is generated by a system that BA/BOAC use to plan the flight and is called flight file (BA/BOAC).

3. Requirements: BA/BOAC Aircraft Catering

The data is generated by the system that BA/BOAC use to plan the flight and is called flight file (BA/BOAC). It is generated by a system that BA/BOAC use to plan the flight and is called flight file (BA/BOAC).

1. British Airways Aircraft Catering – Service for Premium cabins
2. British Airways Aircraft Catering – Service for Premium cabins
3. British Airways Aircraft Catering – Service for Premium cabins
4. British Airways Aircraft Catering – Service for Premium cabins

Journal of Management Education 35(10) 1039-1050
© 2011 Sage Publications

1. *“The more the people know about the world, the more they will love it.”*

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

№	Наименование услуги	Единица измерения	Максимальная стоимость	Фактическая стоимость	Средняя стоимость
1	Услуги по оказанию первой помощи и оказанию первой помощи	час	10000000	10000000	10000000
	Услуги по оказанию первой помощи	час	10000000	10000000	10000000
2	Услуги по оказанию первой помощи	час	10000000	10000000	10000000
	Услуги по оказанию первой помощи	час	10000000	10000000	10000000

Page 10 of 11
 10/11/2019 10:10:10 AM
 10/11/2019 10:10:10 AM
 10/11/2019 10:10:10 AM

1. **Assignment Questions:** Are important factors that determine Canada's GDP? Explain.

Medical Program, Department of Population Science, Harvard Medical School, Boston, MA 02115

#	Task/Project	Start Date	End Date	Duration (Days)	Cost (\$)
1	Project A: Design & Development	2023-01-01	2023-03-15	75	15000
2	Project B: Marketing Campaign	2023-02-01	2023-04-10	70	12000
3	Project C: Sales & Distribution	2023-03-01	2023-05-20	80	18000
4	Project D: Customer Support	2023-04-01	2023-06-15	75	14000
5	Project E: Product Launch	2023-05-01	2023-07-10	70	16000
6	Project F: Post-Launch Review	2023-06-01	2023-08-15	75	13000
7	Project G: Future Planning	2023-07-01	2023-09-10	70	11000

State staff will be required to follow Federal and State policies and procedures for the use of information technology resources, including the use of the State's Information Technology Policy (ITP) and the State's Information Technology Policy (ITP) and the State's Information Technology Policy (ITP).

- Review the proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021.

Table 1

Review of the Proposed Budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021

Item	Item Description	2019 Budget (\$)	2020 Budget (\$)	2021 Budget (\$)	2022 Budget (\$)
1	Information Technology Policy (ITP)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2	Information Technology Policy (ITP)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

The proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021 is based on the current budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021. The proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021 is based on the current budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021.

- Review the proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021.

Table 2

Review of the Proposed Budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021

Item	Item Description	2019 Budget (\$)	2020 Budget (\$)	2021 Budget (\$)	2022 Budget (\$)
1	Information Technology Policy (ITP)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2	Information Technology Policy (ITP)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

The proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021 is based on the current budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021. The proposed budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021 is based on the current budget for the year 2019-2020 and the year 2020-2021.

and writing about the data table below. Please use the **Table** type feature in Canvas LMS to fill in writing and make as many corrections as you wish.

1. ANALYSIS

Look at the diagram. Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

Diagram of the human body showing the parts, organs, systems, and/or systems.

Part	Organ	System	System
1. Heart	2. Lungs	3. Digestive	4. Circulatory
5. Kidney	6. Liver	7. Reproductive	8. Nervous

2. ANALYSIS

Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

a. Organ and System

Look at the diagram. Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

b. Part and System

Look at the diagram. Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

Look at the diagram. Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

Look at the diagram. Write the numbers 1-4 in the boxes. Write any two names of parts, organs, systems, and/or systems below up to the bottom of the line. Write the number 1-4 in the box that contains the part, organ, system, and/or system.

Year		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100		

Topic		Date		Page	
Introduction		1/1/2020		1	
The Future of Technology		2/1/2020		2	
Artificial Intelligence		3/1/2020		3	
Space Exploration		4/1/2020		4	
Renewable Energy		5/1/2020		5	
The Future of Work		6/1/2020		6	
The Future of Education		7/1/2020		7	
The Future of Medicine		8/1/2020		8	
The Future of Transportation		9/1/2020		9	
The Future of Agriculture		10/1/2020		10	
The Future of Urban Planning		11/1/2020		11	
The Future of Globalization		12/1/2020		12	
The Future of the Environment		13/1/2020		13	
The Future of the Human Race		14/1/2020		14	
The Future of the World		15/1/2020		15	

Sample	Genetic Data										Phenotypic Data
	Sample ID	Sex	Age	Height (cm)	Weight (kg)	BMI (kg/m ²)	Heart Rate (b/min)	Blood Pressure (mmHg)	Glucose (mg/dL)	Cholesterol (mg/dL)	
Sample 1	1000G01	Male	23	175	75	24.5	72	120/80	100	200	Height
	1000G02	Female	25	160	60	23.8	68	115/75	95	190	Weight
	1000G03	Male	27	180	80	25.0	75	125/85	105	210	BMI
	1000G04	Female	29	165	65	23.9	70	118/78	98	195	Heart Rate
	1000G05	Male	31	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Blood Pressure
Sample 2	1000G06	Female	24	155	55	22.6	65	110/70	90	180	Glucose
	1000G07	Male	26	178	78	24.8	74	124/84	104	208	Cholesterol
	1000G08	Female	28	162	62	23.7	69	116/76	96	192	Heart Rate
	1000G09	Male	30	172	72	24.3	74	123/83	103	206	Blood Pressure
	1000G10	Female	32	158	58	23.2	67	112/72	92	185	Glucose
Sample 3	1000G11	Male	22	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Cholesterol
	1000G12	Female	24	155	55	22.6	65	110/70	90	180	Heart Rate
	1000G13	Male	26	178	78	24.8	74	124/84	104	208	Blood Pressure
	1000G14	Female	28	162	62	23.7	69	116/76	96	192	Glucose
	1000G15	Male	30	172	72	24.3	74	123/83	103	206	Cholesterol
Sample 4	1000G16	Female	23	160	60	23.8	68	115/75	95	190	Heart Rate
	1000G17	Male	25	175	75	24.5	72	120/80	100	200	Blood Pressure
	1000G18	Female	27	165	65	23.9	70	118/78	98	195	Glucose
	1000G19	Male	29	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Cholesterol
	1000G20	Female	31	158	58	23.2	67	112/72	92	185	Heart Rate
Sample 5	1000G21	Male	22	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Blood Pressure
	1000G22	Female	24	155	55	22.6	65	110/70	90	180	Glucose
	1000G23	Male	26	178	78	24.8	74	124/84	104	208	Cholesterol
	1000G24	Female	28	162	62	23.7	69	116/76	96	192	Heart Rate
	1000G25	Male	30	172	72	24.3	74	123/83	103	206	Blood Pressure
Sample 6	1000G26	Female	23	160	60	23.8	68	115/75	95	190	Glucose
	1000G27	Male	25	175	75	24.5	72	120/80	100	200	Cholesterol
	1000G28	Female	27	165	65	23.9	70	118/78	98	195	Heart Rate
	1000G29	Male	29	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Blood Pressure
	1000G30	Female	31	158	58	23.2	67	112/72	92	185	Glucose
Sample 7	1000G31	Male	22	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Cholesterol
	1000G32	Female	24	155	55	22.6	65	110/70	90	180	Heart Rate
	1000G33	Male	26	178	78	24.8	74	124/84	104	208	Blood Pressure
	1000G34	Female	28	162	62	23.7	69	116/76	96	192	Glucose
	1000G35	Male	30	172	72	24.3	74	123/83	103	206	Cholesterol
Sample 8	1000G36	Female	23	160	60	23.8	68	115/75	95	190	Heart Rate
	1000G37	Male	25	175	75	24.5	72	120/80	100	200	Blood Pressure
	1000G38	Female	27	165	65	23.9	70	118/78	98	195	Glucose
	1000G39	Male	29	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Cholesterol
	1000G40	Female	31	158	58	23.2	67	112/72	92	185	Heart Rate
Sample 9	1000G41	Male	22	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Blood Pressure
	1000G42	Female	24	155	55	22.6	65	110/70	90	180	Glucose
	1000G43	Male	26	178	78	24.8	74	124/84	104	208	Cholesterol
	1000G44	Female	28	162	62	23.7	69	116/76	96	192	Heart Rate
	1000G45	Male	30	172	72	24.3	74	123/83	103	206	Blood Pressure
Sample 10	1000G46	Female	23	160	60	23.8	68	115/75	95	190	Glucose
	1000G47	Male	25	175	75	24.5	72	120/80	100	200	Cholesterol
	1000G48	Female	27	165	65	23.9	70	118/78	98	195	Heart Rate
	1000G49	Male	29	170	70	24.2	73	122/82	102	205	Blood Pressure
	1000G50	Female	31	158	58	23.2	67	112/72	92	185	Glucose

Date	Morning		Afternoon		Evening		Total	Remarks
	Time	Temp.	Time	Temp.	Time	Temp.		
1901	6:00	65	1:00	75	6:00	60	195	Clear
2	6:00	68	1:00	78	6:00	62	208	Clear
3	6:00	70	1:00	80	6:00	64	214	Clear
4	6:00	72	1:00	82	6:00	66	220	Clear
5	6:00	74	1:00	84	6:00	68	226	Clear
6	6:00	76	1:00	86	6:00	70	232	Clear
7	6:00	78	1:00	88	6:00	72	238	Clear
8	6:00	80	1:00	90	6:00	74	244	Clear
9	6:00	82	1:00	92	6:00	76	250	Clear
10	6:00	84	1:00	94	6:00	78	256	Clear
11	6:00	86	1:00	96	6:00	80	262	Clear
12	6:00	88	1:00	98	6:00	82	268	Clear
13	6:00	90	1:00	100	6:00	84	274	Clear
14	6:00	92	1:00	102	6:00	86	280	Clear
15	6:00	94	1:00	104	6:00	88	286	Clear
16	6:00	96	1:00	106	6:00	90	292	Clear
17	6:00	98	1:00	108	6:00	92	298	Clear
18	6:00	100	1:00	110	6:00	94	304	Clear
19	6:00	102	1:00	112	6:00	96	310	Clear
20	6:00	104	1:00	114	6:00	98	316	Clear
21	6:00	106	1:00	116	6:00	100	322	Clear
22	6:00	108	1:00	118	6:00	102	328	Clear
23	6:00	110	1:00	120	6:00	104	334	Clear
24	6:00	112	1:00	122	6:00	106	340	Clear
25	6:00	114	1:00	124	6:00	108	346	Clear
26	6:00	116	1:00	126	6:00	110	352	Clear
27	6:00	118	1:00	128	6:00	112	358	Clear
28	6:00	120	1:00	130	6:00	114	364	Clear
29	6:00	122	1:00	132	6:00	116	370	Clear
30	6:00	124	1:00	134	6:00	118	376	Clear
31	6:00	126	1:00	136	6:00	120	382	Clear
32	6:00	128	1:00	138	6:00	122	388	Clear
33	6:00	130	1:00	140	6:00	124	394	Clear
34	6:00	132	1:00	142	6:00	126	400	Clear
35	6:00	134	1:00	144	6:00	128	406	Clear
36	6:00	136	1:00	146	6:00	130	412	Clear
37	6:00	138	1:00	148	6:00	132	418	Clear
38	6:00	140	1:00	150	6:00	134	424	Clear
39	6:00	142	1:00	152	6:00	136	430	Clear
40	6:00	144	1:00	154	6:00	138	436	Clear
41	6:00	146	1:00	156	6:00	140	442	Clear
42	6:00	148	1:00	158	6:00	142	448	Clear
43	6:00	150	1:00	160	6:00	144	454	Clear
44	6:00	152	1:00	162	6:00	146	460	Clear
45	6:00	154	1:00	164	6:00	148	466	Clear
46	6:00	156	1:00	166	6:00	150	472	Clear
47	6:00	158	1:00	168	6:00	152	478	Clear
48	6:00	160	1:00	170	6:00	154	484	Clear
49	6:00	162	1:00	172	6:00	156	490	Clear
50	6:00	164	1:00	174	6:00	158	496	Clear
51	6:00	166	1:00	176	6:00	160	502	Clear
52	6:00	168	1:00	178	6:00	162	508	Clear
53	6:00	170	1:00	180	6:00	164	514	Clear
54	6:00	172	1:00	182	6:00	166	520	Clear
55	6:00	174	1:00	184	6:00	168	526	Clear
56	6:00	176	1:00	186	6:00	170	532	Clear
57	6:00	178	1:00	188	6:00	172	538	Clear
58	6:00	180	1:00	190	6:00	174	544	Clear
59	6:00	182	1:00	192	6:00	176	550	Clear
60	6:00	184	1:00	194	6:00	178	556	Clear
61	6:00	186	1:00	196	6:00	180	562	Clear
62	6:00	188	1:00	198	6:00	182	568	Clear
63	6:00	190	1:00	200	6:00	184	574	Clear
64	6:00	192	1:00	202	6:00	186	580	Clear
65	6:00	194	1:00	204	6:00	188	586	Clear
66	6:00	196	1:00	206	6:00	190	592	Clear
67	6:00	198	1:00	208	6:00	192	598	Clear
68	6:00	200	1:00	210	6:00	194	604	Clear
69	6:00	202	1:00	212	6:00	196	610	Clear
70	6:00	204	1:00	214	6:00	198	616	Clear
71	6:00	206	1:00	216	6:00	200	622	Clear
72	6:00	208	1:00	218	6:00	202	628	Clear
73	6:00	210	1:00	220	6:00	204	634	Clear
74	6:00	212	1:00	222	6:00	206	640	Clear
75	6:00	214	1:00	224	6:00	208	646	Clear
76	6:00	216	1:00	226	6:00	210	652	Clear
77	6:00	218	1:00	228	6:00	212	658	Clear
78	6:00	220	1:00	230	6:00	214	664	Clear
79	6:00	222	1:00	232	6:00	216	670	Clear
80	6:00	224	1:00	234	6:00	218	676	Clear
81	6:00	226	1:00	236	6:00	220	682	Clear
82	6:00	228	1:00	238	6:00	222	688	Clear
83	6:00	230	1:00	240	6:00	224	694	Clear
84	6:00	232	1:00	242	6:00	226	700	Clear
85	6:00	234	1:00	244	6:00	228	706	Clear
86	6:00	236	1:00	246	6:00	230	712	Clear
87	6:00	238	1:00	248	6:00	232	718	Clear
88	6:00	240	1:00	250	6:00	234	724	Clear
89	6:00	242	1:00	252	6:00	236	730	Clear
90	6:00	244	1:00	254	6:00	238	736	Clear
91	6:00	246	1:00	256	6:00	240	742	Clear
92	6:00	248	1:00	258	6:00	242	748	Clear
93	6:00	250	1:00	260	6:00	244	754	Clear
94	6:00	252	1:00	262	6:00	246	760	Clear
95	6:00	254	1:00	264	6:00	248	766	Clear
96	6:00	256	1:00	266	6:00	250	772	Clear
97	6:00	258	1:00	268	6:00	252	778	Clear
98	6:00	260	1:00	270	6:00	254	784	Clear
99	6:00	262	1:00	272	6:00	256	790	Clear
100	6:00	264	1:00	274	6:00	258	796	Clear

Date	Time	Activity	Duration	Status	Notes	Remarks	Signature	Date
2023-10-27	08:00	Arrival	10 min	Completed				
2023-10-27	08:30	Breakfast	30 min	Completed				
2023-10-27	09:00	Lesson 1	45 min	In Progress				
2023-10-27	09:45	Lesson 2	45 min	In Progress				
2023-10-27	10:30	Lesson 3	45 min	In Progress				
2023-10-27	11:15	Lesson 4	45 min	In Progress				
2023-10-27	12:00	Lunch	30 min	Completed				
2023-10-27	12:30	Lesson 5	45 min	In Progress				
2023-10-27	13:15	Lesson 6	45 min	In Progress				
2023-10-27	14:00	Lesson 7	45 min	In Progress				
2023-10-27	14:45	Lesson 8	45 min	In Progress				
2023-10-27	15:30	Lesson 9	45 min	In Progress				
2023-10-27	16:15	Lesson 10	45 min	In Progress				
2023-10-27	17:00	Lesson 11	45 min	In Progress				
2023-10-27	17:45	Lesson 12	45 min	In Progress				
2023-10-27	18:30	Lesson 13	45 min	In Progress				
2023-10-27	19:15	Lesson 14	45 min	In Progress				
2023-10-27	20:00	Lesson 15	45 min	In Progress				
2023-10-27	20:45	Lesson 16	45 min	In Progress				
2023-10-27	21:30	Lesson 17	45 min	In Progress				
2023-10-27	22:15	Lesson 18	45 min	In Progress				
2023-10-27	23:00	Lesson 19	45 min	In Progress				
2023-10-27	23:45	Lesson 20	45 min	In Progress				
2023-10-27	00:30	Lesson 21	45 min	In Progress				
2023-10-27	01:15	Lesson 22	45 min	In Progress				
2023-10-27	02:00	Lesson 23	45 min	In Progress				
2023-10-27	02:45	Lesson 24	45 min	In Progress				
2023-10-27	03:30	Lesson 25	45 min	In Progress				
2023-10-27	04:15	Lesson 26	45 min	In Progress				
2023-10-27	05:00	Lesson 27	45 min	In Progress				
2023-10-27	05:45	Lesson 28	45 min	In Progress				
2023-10-27	06:30	Lesson 29	45 min	In Progress				
2023-10-27	07:15	Lesson 30	45 min	In Progress				

Signature: _____

4.4. The Role of the Management of the Firm

The role of the management of the firm is to ensure that the firm is able to achieve its objectives and to ensure that the firm is able to manage its resources effectively. The management of the firm is responsible for the overall performance of the firm and for the success or failure of the firm. The management of the firm is also responsible for the financial performance of the firm and for the profitability of the firm.

The management of the firm is also responsible for the strategic management of the firm and for the implementation of the firm's strategy. The management of the firm is also responsible for the operational management of the firm and for the day-to-day running of the firm.

The management of the firm is also responsible for the financial management of the firm and for the management of the firm's finances. The management of the firm is also responsible for the human resource management of the firm and for the management of the firm's human resources.

The management of the firm is also responsible for the marketing management of the firm and for the management of the firm's marketing activities. The management of the firm is also responsible for the research and development management of the firm and for the management of the firm's research and development activities.

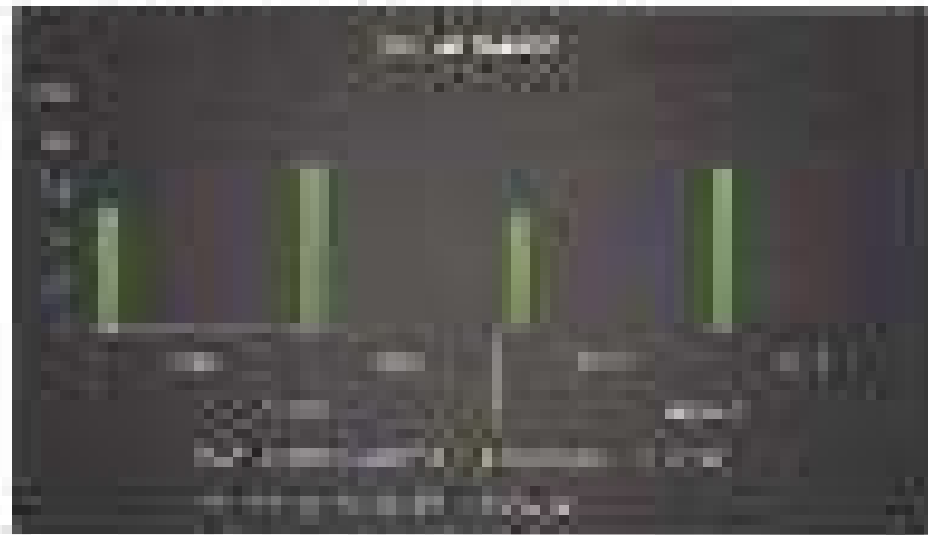
The management of the firm is also responsible for the legal management of the firm and for the management of the firm's legal affairs. The management of the firm is also responsible for the environmental management of the firm and for the management of the firm's environmental affairs.

The management of the firm is also responsible for the information management of the firm and for the management of the firm's information systems. The management of the firm is also responsible for the quality management of the firm and for the management of the firm's quality systems.

No.	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Total
1		By Balance b/d				
2		To Cash				
3		To Bank				
4		To Debtors				
5		To Creditors				
6		To Salaries				
7		To Rent				
8		To Insurance				
9		To Depreciation				
10		To Interest				
11		To Dividend				
12		To Profit				
13		To Loss				
14		To Balance c/d				
15		Total				

1. The Model

The model is a simple linear regression model. The dependent variable is the log of the number of cases, and the independent variable is the log of the population. The model is estimated using the following equation:

$$\log(\text{Cases}) = \alpha + \beta \log(\text{Population}) + \epsilon$$


2. The Model's Output

The model's output is a vector of estimates of the parameters α and β . The estimates are given by the following equation:

$$\begin{bmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{bmatrix} = (X'X)^{-1}X'y$$


Leistungsbilanz

Die Umwelt-Trends zeigen PEGG während der Pandemie. Einmal zeigen sich die Werte. Die Werte zeigen, dass die Umwelt-Trends während der Pandemie April 2020 bis Ende 2020.



Einmalige Ergebnisse

Die Umwelt-Trends zeigen PEGG während der Pandemie. Einmal zeigen sich die Werte. Die Werte zeigen, dass die Umwelt-Trends während der Pandemie April 2020 bis Ende 2020.



4. The Effect of the PM 2.5

Estimate the marginal effect of the natural log of PM 2.5 on the probability that a household reports a health problem. Is the effect positive? Is it statistically significant? What is the 95% confidence interval for the marginal effect? Do you think that the effect is statistically significant? Explain. Do you think that the effect is statistically significant? Explain. Do you think that the effect is statistically significant? Explain.



5. The Effect of the PM 2.5 on the Probability of a Health Problem

Estimate the marginal effect of the natural log of PM 2.5 on the probability that a household reports a health problem. Is the effect positive? Is it statistically significant? What is the 95% confidence interval for the marginal effect? Do you think that the effect is statistically significant? Explain. Do you think that the effect is statistically significant? Explain. Do you think that the effect is statistically significant? Explain.



the following steps to help them understand the process:

1. Identify the components of the system: What are the reactants and products? What are the conditions (temperature, pressure, etc.)?
2. Write the balanced chemical equation: $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
3. Calculate the molar masses: $\text{C}_2\text{H}_4 = 28 \text{ g/mol}$, $\text{H}_2\text{O} = 18 \text{ g/mol}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 46 \text{ g/mol}$
4. Determine the limiting reagent: Which reactant is present in the smallest amount relative to its stoichiometric coefficient?



1.2. The Role of Catalysts in the Reaction of Ethylene and Water

When a catalyst is used, the reaction rate increases significantly. This is because the catalyst provides an alternative reaction pathway with a lower activation energy, allowing the reaction to proceed more rapidly.

For the reaction of ethylene and water, the catalyst is typically an acid, such as sulfuric acid. The reaction is exothermic, and the catalyst helps to overcome the activation energy barrier.

1. The catalyst is added to the reaction mixture, and the reaction rate increases significantly.
2. The reaction is exothermic, and the catalyst helps to overcome the activation energy barrier.
3. The reaction is reversible, and the catalyst helps to reach equilibrium more quickly.
4. The catalyst is not consumed in the reaction, and it can be reused.

[illegible]

Project Overview									
Project Details					Financial Summary				
Project Name	Project ID	Project Manager	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project ROI
Project A	101	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$100,000	\$95,000	\$5,000	5%
Project B	102	Jane Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	\$180,000	\$20,000	10%
Project C	103	Mike Johnson	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$150,000	\$150,000	\$0	0%
Project D	104	Sarah Brown	Planned	2023-10-01	2023-12-31	\$300,000	\$0	\$300,000	0%
Project E	105	David Wilson	Completed	2023-01-01	2023-02-28	\$50,000	\$48,000	\$2,000	4%
Project F	106	Emily Davis	In Progress	2023-03-01	2023-05-31	\$75,000	\$70,000	\$5,000	6%
Project G	107	Chris Miller	On Hold	2023-06-01	2023-08-31	\$120,000	\$120,000	\$0	0%
Project H	108	Alexander Lee	Planned	2023-09-01	2023-11-30	\$250,000	\$0	\$250,000	0%
Project I	109	Olivia White	Completed	2023-02-01	2023-04-30	\$80,000	\$78,000	\$2,000	2.5%
Project J	110	Benjamin Green	In Progress	2023-05-01	2023-07-31	\$180,000	\$165,000	\$15,000	8%
Project K	111	Mia Black	On Hold	2023-08-01	2023-10-31	\$90,000	\$90,000	\$0	0%
Project L	112	Noah Gray	Planned	2023-11-01	2024-01-31	\$220,000	\$0	\$220,000	0%
Project M	113	Aria Gold	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$60,000	\$58,000	\$2,000	3.3%
Project N	114	Liam Silver	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$110,000	\$105,000	\$5,000	4.5%
Project O	115	Isabella Bronze	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$130,000	\$130,000	\$0	0%
Project P	116	Ethan Copper	Planned	2023-10-01	2023-12-31	\$190,000	\$0	\$190,000	0%
Project Q	117	Sophia Nickel	Completed	2023-01-01	2023-02-28	\$40,000	\$39,000	\$1,000	2.5%
Project R	118	Lucas Zinc	In Progress	2023-03-01	2023-05-31	\$95,000	\$90,000	\$5,000	5.3%
Project S	119	Ava Tin	On Hold	2023-06-01	2023-08-31	\$70,000	\$70,000	\$0	0%
Project T	120	Mason Lead	Planned	2023-09-01	2023-11-30	\$160,000	\$0	\$160,000	0%

Project Overview

Project Summary									
Project Name	Project ID	Project Manager	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Progress	Project Risk	Project Notes
Project A	101	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$100,000	100%	Low	Project A completed successfully.
Project B	102	Jane Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	75%	Medium	Project B is currently in progress.
Project C	103	Mike Johnson	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$150,000	20%	High	Project C is on hold due to budget constraints.
Project D	104	Sarah Brown	Planned	2023-10-01	2023-12-31	\$120,000	0%	Low	Project D is planned for the next quarter.
Project E	105	David White	Completed	2023-01-15	2023-04-15	\$80,000	100%	Low	Project E completed successfully.
Project F	106	Emily Green	In Progress	2023-05-01	2023-08-31	\$180,000	60%	Medium	Project F is currently in progress.
Project G	107	Chris Black	On Hold	2023-09-01	2023-11-30	\$110,000	10%	High	Project G is on hold due to resource availability.
Project H	108	Alexander Grey	Planned	2023-11-01	2024-01-31	\$90,000	0%	Low	Project H is planned for the next quarter.
Project I	109	Olivia Blue	Completed	2023-02-01	2023-05-31	\$70,000	100%	Low	Project I completed successfully.
Project J	110	Benjamin Yellow	In Progress	2023-06-01	2023-09-30	\$160,000	50%	Medium	Project J is currently in progress.
Project K	111	Mia Purple	On Hold	2023-10-01	2023-12-31	\$130,000	0%	High	Project K is on hold due to budget constraints.
Project L	112	Noah Pink	Planned	2024-01-01	2024-03-31	\$100,000	0%	Low	Project L is planned for the next quarter.
Project M	113	Ava Orange	Completed	2023-03-01	2023-06-30	\$90,000	100%	Low	Project M completed successfully.
Project N	114	Liam Green	In Progress	2023-07-01	2023-10-31	\$170,000	40%	Medium	Project N is currently in progress.
Project O	115	Isabella Blue	On Hold	2023-11-01	2024-01-31	\$140,000	0%	High	Project O is on hold due to resource availability.
Project P	116	Ethan Yellow	Planned	2024-02-01	2024-04-30	\$110,000	0%	Low	Project P is planned for the next quarter.
Project Q	117	Sophia Purple	Completed	2023-04-01	2023-07-31	\$80,000	100%	Low	Project Q completed successfully.
Project R	118	Lucas Pink	In Progress	2023-08-01	2023-11-30	\$190,000	30%	Medium	Project R is currently in progress.
Project S	119	Charlotte Orange	On Hold	2023-12-01	2024-03-31	\$120,000	0%	High	Project S is on hold due to budget constraints.
Project T	120	James Green	Planned	2024-03-01	2024-05-31	\$100,000	0%	Low	Project T is planned for the next quarter.

Project Summary Report

11. Persepsi Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice tentang

Persepsi Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice tentang...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...

1. Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
2. Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
3. Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...

Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...
 Laura Pospisil, Captain dan Lee Caprice...

No		Jawab		Nilai

Abstract

1. **Introduction**

[illegible]

1. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
2. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
3. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
4. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
5. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
6. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
7. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
8. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
9. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.
10. 'The Philosophy of Education Society of Great Britain' (1997) *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain* 26, 1, 1-2.

The Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB) is a non-profit-making organization that promotes the study of education and the philosophy of education. It was founded in 1969 and has since then been a leading force in the development of the philosophy of education in the UK.

The Society's main activities include the publication of the *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain*, the organization of conferences and seminars, and the provision of a range of services to its members.

The Society's main aim is to promote the study of education and the philosophy of education. It does this by publishing the *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain*, which is a leading journal in the field.

1. The Society's main aim is to promote the study of education and the philosophy of education.
2. The Society's main activities include the publication of the *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain*.
3. The Society's main aim is to promote the study of education and the philosophy of education.

The Society's main aim is to promote the study of education and the philosophy of education. It does this by publishing the *Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain*, which is a leading journal in the field.

It is important to know that the first three of these books are designed to be used by students who have already completed the first two books in the series. The first book, *Introduction to Management*, is a general introduction to the field of management. The second book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The third book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The fourth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field.

The first book, *Introduction to Management*, is a general introduction to the field of management. The second book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field.

1. *Introduction to Management* by David A. Aaker, et al.
2. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.

The third book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The fourth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The fifth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field.

The sixth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The seventh book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The eighth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field.

3. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
4. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
5. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
6. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.

The ninth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field. The tenth book, *Management: The Basics*, is a more detailed introduction to the field.

7. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
8. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
9. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.
10. *Management: The Basics* by David A. Aaker, et al.

ANSWERS

CHAPTER 1: THE FOUNDATIONS OF MANAGEMENT

1. Management involves making decisions about how to use an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

2. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

3. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

4. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

a. Planning, organizing, leading, and controlling

b. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

c. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

d. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

5. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

a. Planning, organizing, leading, and controlling

b. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

c. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

d. Planning, organizing, leading, and controlling

e. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

f. Planning, organizing, leading, and controlling

g. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

h. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

i. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

j. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

6. Management is a process of planning, organizing, leading, and controlling an organization's resources to achieve its purpose.

a. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

b. Planning, organizing, leading, and controlling

c. Planning, organizing, leading, and controlling. Planning, organizing, leading, and controlling are the four functions of management.

Project Information		Project Details		Project Status	
Project Name	Project ID	Project Manager	Project Start Date	Project End Date	Project Status
Project A	101	John Doe	2023-01-01	2023-03-31	Completed
Project B	102	Jane Smith	2023-04-01	2023-06-30	In Progress
Project C	103	Mike Johnson	2023-07-01	2023-09-30	On Hold
Project D	104	Sarah Brown	2023-10-01	2023-12-31	Planned
Project E	105	David Wilson	2024-01-01	2024-03-31	Planned
Project F	106	Emily Davis	2024-04-01	2024-06-30	Planned
Project G	107	Chris Miller	2024-07-01	2024-09-30	Planned
Project H	108	Alexander Lee	2024-10-01	2024-12-31	Planned
Project I	109	Olivia White	2025-01-01	2025-03-31	Planned
Project J	110	Benjamin Green	2025-04-01	2025-06-30	Planned

Project A: Completed

Project B: In Progress

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13</																																																																																							

NOTES

REFERENCES

1.1. *General Reading*

- 1. In general, the term *curriculum* refers to what should be taught in schools. It is a feature of the curriculum that is common to all types of education, whether primary, secondary or tertiary. The term *curriculum* is also used to refer to the content of a particular course or programme of study. In this sense, the curriculum is a specific set of content that is taught in a particular school or institution.

1.2. *Curriculum Development*

- 2. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

- 3. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

- 4. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

2.1. *Curriculum Theory*

- 5. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

- 6. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

- 7. *Curriculum Development: A Practical Approach*, by David G. Stovall, 1998, 2nd edn, Sage Publications, 1998. (This book is a practical guide to curriculum development.)

the group, and the group's overall performance. The group's overall performance is the sum of the individual performances of all the group members. The group's overall performance is the sum of the individual performances of all the group members.

Figure 1. The group's overall performance.



Figure 1. The group's overall performance. The graph shows the group's overall performance over time. The x-axis is labeled 'Time' and the y-axis is labeled 'Performance'. The line starts at a low point, rises sharply, and then levels off.



RSUD. LABUANG BAJI **Provinsi Sulawesi Selatan**

PERUBAHAN **RENCANA KERJA** **(RENJA)** **TAHUN 2021**

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistimatika Penulisan	8
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II	 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II	10
2.2 Analisa Kinerja OPD	15
2.3 Identifikasi masalah	22
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Program dan Kegiatan	25
 BAB V PENUTUP	 32
 LAMPIRAN	
1. Tabel Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II (Periode Juni)	
2. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RENJA	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala RahmatNya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah selesai kami susun.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan organisasi perangkat daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan kegiatan rutin tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. RENJA 2021 yang kami susun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta RENSTRA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dasar perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, acuan operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Rencana Kerja berisi tentang Latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum, hubungan RENJA dengan dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis, dan kebijakan serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dan rencana pembiayaannya.

Kami berharap bahwa Perubahan Rencana Kerja ini dapat mengantarkan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan kesehatan pada tahun 2021 untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Makassar, Agustus 2021

Direktur,

drg. ABDUL HARIS NAWAWI, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin dilain pihak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kebijakan dan agenda utama yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang

terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2021 merupakan tahapan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RSUD Labuang Baji yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu menyandang sebagai pusat rujukan tersebut.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Labuang Baji sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 44. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
 46. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan

sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2018-2023), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2021;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Perubahan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja OPD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Identifikasi Masalah;

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah mengevaluasi kinerja tahun 2021, bahwa dalam mencapai kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi, misi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan tahun 2021. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah mengevaluasi program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Renstra RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2021 (tahun berjalan) Triwulan II sebesar 38,55% untuk keuangan dan fisik 43,95% sebagaimana yang tertuang dalam realisasi kemajuan belanja langsung APBD Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan dan evaluasi berdasarkan hasil RKPD (Evaluasi Renja) pada aplikasi *e-planning* (*e-monev*) sebagaimana tabel berikut :

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD LABUANG BAJI S/D TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN JUNI				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
								KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
1.02.0.00.0.00.06. 0000				Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji			167.702.002.129,60	64.651.992.852,00	38.55		43.95	103.050.009.277,60
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	132.717.327.794,00	64.326.046.857,00	48.47	50.00	49.12	68.391.280.937,00
					Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	1 %				0.00		
					Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %				50.00		
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	-	-		0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	74.844.380.353,00	42.128.227.342,00	56.29	50.00	56.29	32.716.153.011,00
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8190 Orang/ Bulan	74.844.380.353,00	42.128.227.342,00	56.29	1720.00	56.29	32.716.153.011,00
1.02.0.00.0.00.06. 0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	24 Laporan	-	-	-	0.00	-	-

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN JUNI				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
								KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	18 Laporan	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100 %	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	35 Kali	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	700.000.000,00	198.596.000,00	28.37	50.00	30.00	501.404.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	2 Unit	700.000.000,00	198.596.000,00	28.37	1.00	30.00	501.404.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.172.947.441,00	2.648.771.841,00	42.91	42.92	42.91	3.524.175.600,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	7 Gedung 2628 Orang/ Bulan	6.172.947.441,00	2.648.771.841,00	42.91	0.00 1350.00	42.91	3.524.175.600,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	1.000.000.000,00	199.485.000,00	19.95	25.00	20.00	800.515.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	5 Unit	1.000.000.000,00	199.485.000,00	19.95	1.00	20.00	800.515.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	8.7 %	50.000.000.000,00	19.150.966.674,00	38.30	3.50	40.00	30.849.033.326,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	0 Rupiah	50.000.000.000,00	19.150.966.674,00	38.30	0.00	40.00	30.849.033.326,00

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN JUNI				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
								KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
1.02.0.00.0.00.06.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik	85 %	33.036.542.835,60	316.042.835,00	0.96	35.00	25.76	32.720.500.000,60
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		33.036.542.835,60	316.042.835,00	0.96		25.76	32.720.500.000,60
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	40 Jenis	30.970.500.000,00	-	-	25.00	25.00	30.970.500.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya yang diadakan	175 Jenis	1.066.042.835,60	316.042.835,00	29.65	0.00	29.65	750.000.000,60
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	51 Jenis	1.000.000.000,00	-	-	25.00	45.00	1.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	-	-	-	-		-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi yang dilaksanakan	1 Kali	-	-	-	0.00	-	-
1.02.0.00.0.00.06.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.948.131.500,00	9.903.160,00	0.51	37.33	0.51	1.938.228.340,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi		1.948.131.500,00	9.903.160,00	0.51		0.51	1.938.228.340,00
1.02.0.00.0.00.06.0000	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	150 Orang	1.948.131.500,00	9.903.160,00	0.51	58.00	0.51	1.938.228.340,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan OPD pada umumnya, karena disini menyangkut penguatan kelembagaan pemerintah. Indikator untuk kelembagaan pemerintah berupa indikator terdiri dari : **Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji, % Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji, % Temuan Material** dan pelayanan publik bidang kesehatan. Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari : **BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, NDR.**

Indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan di RSUD Labuang Baji dari :

- Indikator input** : Berupa dana APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia
- Indikator output** : Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.
- Indikator benefit/infact** : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan, dan belum bisa dimonitor pada jangka pendek.

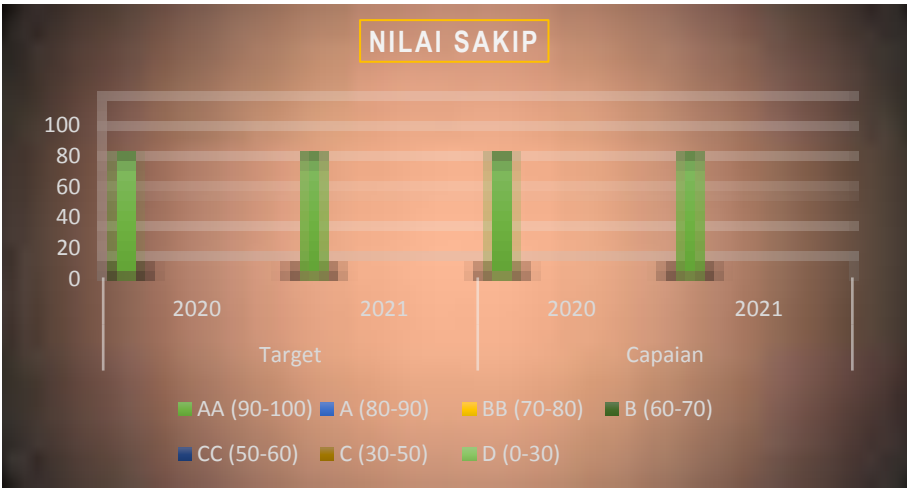
Kegiatan pelayanan kesehatan khususnya RSUD Labuang Baji memiliki kinerja bidang pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Labuang Baji dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	-	-	CC (50-60)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	CC (50-60)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	
2	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	-	-	100%	85%	87,5%	90%	100%	92%	93%	94%	
3	% Temuan Material	-	-	2%	2%	1%	0,5%	2%	2,15%	1%	0,5%	
4	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (% BOR)	60 - 85%	-	40%	50%	60%	65%	40%	30,92%	60%	65%	
5	Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS)	6 - 9 Hari	-	8 Hari	7 Hari	7 Hari	6 Hari	8 Hari	6 Hari	7 Hari	6 Hari	
6	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	1 -3 Hari	-	5 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	5 Hari	12 Hari	10 Hari	3 Hari	
7	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 - 50 Kali	-	20 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	20 Kali	21 Kali	40 Kali	40 Kali	
8	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)	<45 ‰	-	50/1000	45/1000	40/1000	35/1000	50/1000	67,59/1000	40/1000	35/1000	
9	Menurunnya Angka Kematian setelah dirawat (NDR)	<25 ‰	-	35/1000	30/1000	25/1000	20/1000	35/1000	10,82/1000	25/1000	20/1000	

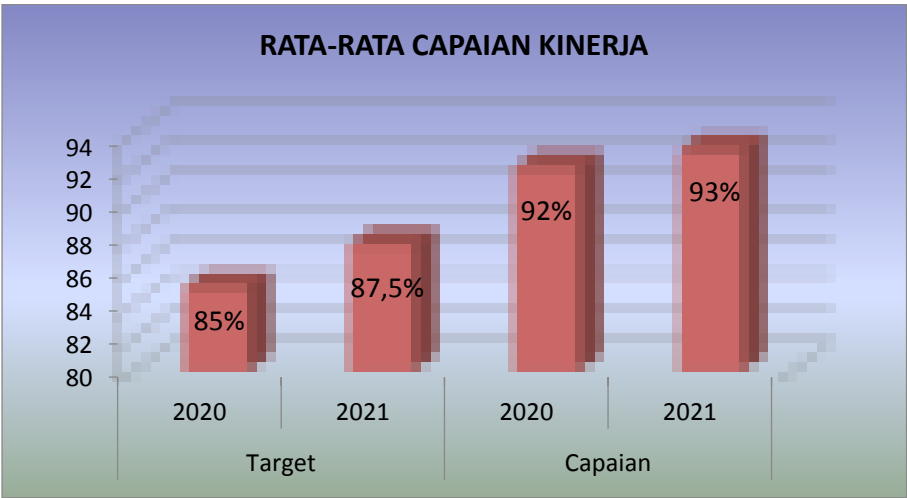
➤ **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji menggambarkan Indikator yang dinilai mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Target yang ingin di capai tahun 2020 dengan nilai BB (70-80) dengan realisasi dengan nilai BB (70-80) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Rata-rata Capaian Kinerja**

Persentase Capaian Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Target yang ingin dicapai 85% dengan Realisasi capaian 92 % dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Temuan Material**

Persentase Temuan Material RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan target yang telah ditetapkan tahun 2020 yaitu 2% dengan realisasi 2,15% dari pagu sebesar Rp. 109.778.842.707,- sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 (keadaan s/d

26 Maret 2021) pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD), terdiri atas temuan :

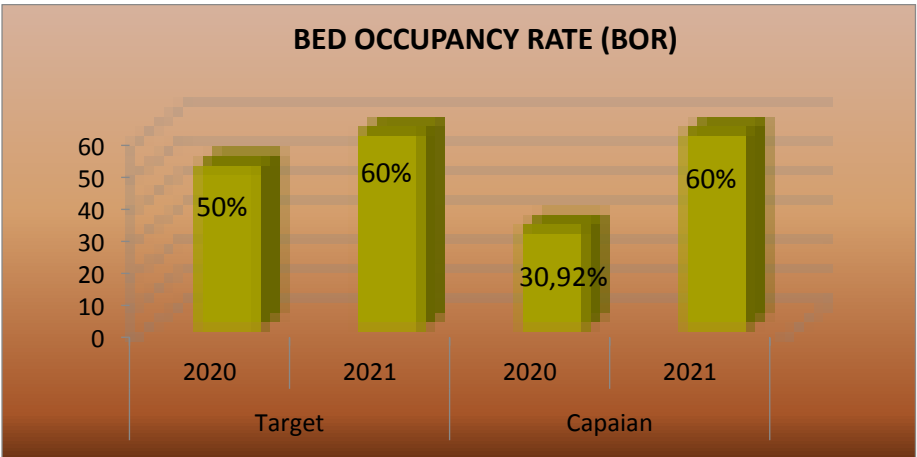
- 1. Pekerjaan Rehabilitasi (pekerjaan pintu besi, jendela & ventilasi oleh CV. Bulu Jaya) sebesar Rp. 9.573.214,31
- 2. Pemeriksaan khusus insentif Covid 19 sebesar Rp. 379.267.539,-
- 3. Pengembalian klaim Covid 19 ke BPJS sebesar Rp. 1.973.000.000

Gambaran temuan material dapat dilihat pada grafik berikut ini :



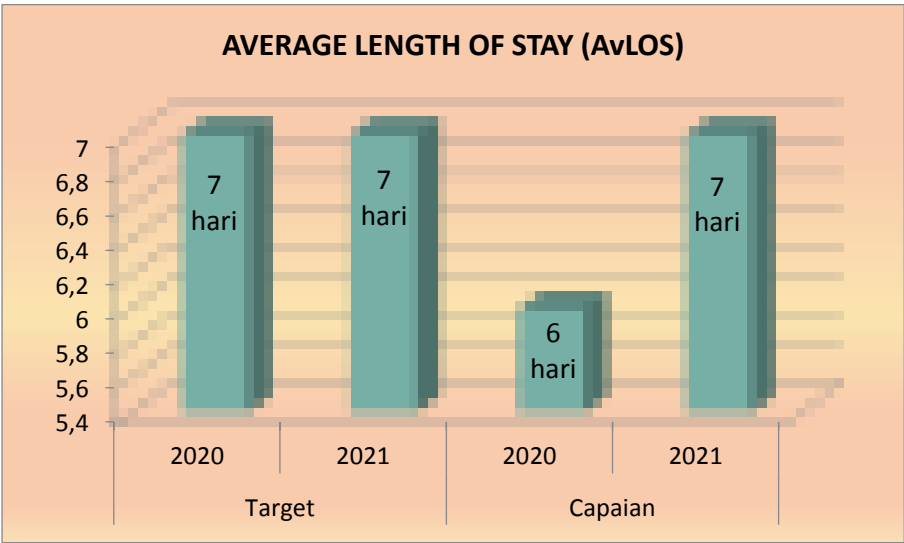
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75- 85%. Target BOR RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni 50%. Pencapaian BOR pada tahun 2020 yakni hanya 30,92%. Hal ini disebabkan adanya rasa takut dan keengganan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit dikarenakan RSUD Labuang Baji ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pusat rujukan nasional pelayanan dan perawatan pasien COVID-19 (infection centre). Gambaran Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



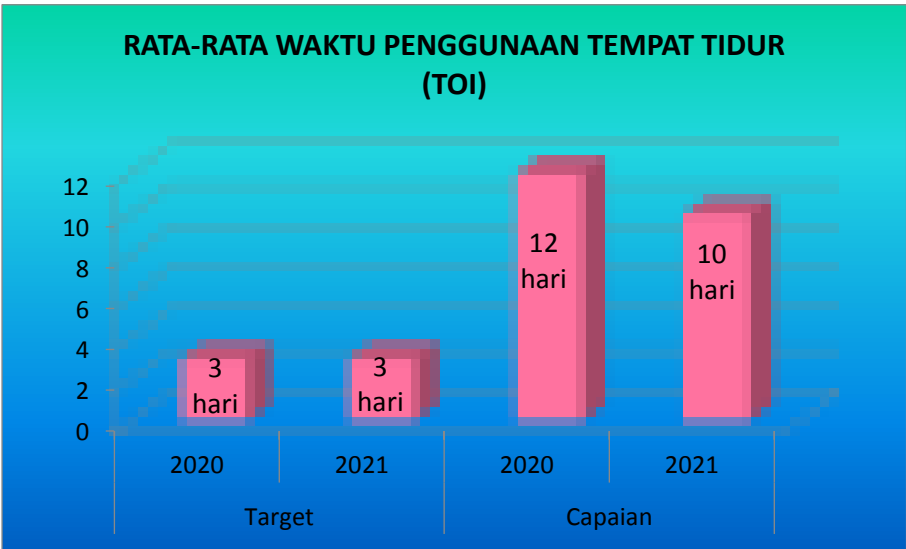
➤ **Average Length of Stay (AvLOS)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup + mati). Dikatakan efisien jika AvLOS berkisar antara 6-9 hari. Pada Tahun 2020 AvLOS RSUD Labuang Baji ditargetkan selama 7 hari dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 6 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian AvLOS berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, Average Length Of Stay (AvLOS) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Turn Over Interval (TOI)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur – rata jumlah pasien keluar. Periode/jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal 1-3 hari. Pada Tahun 2020 TOI RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan selama 3 hari, dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 12 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian TOI berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan di atas, Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Bed Turn Over (BTO)**

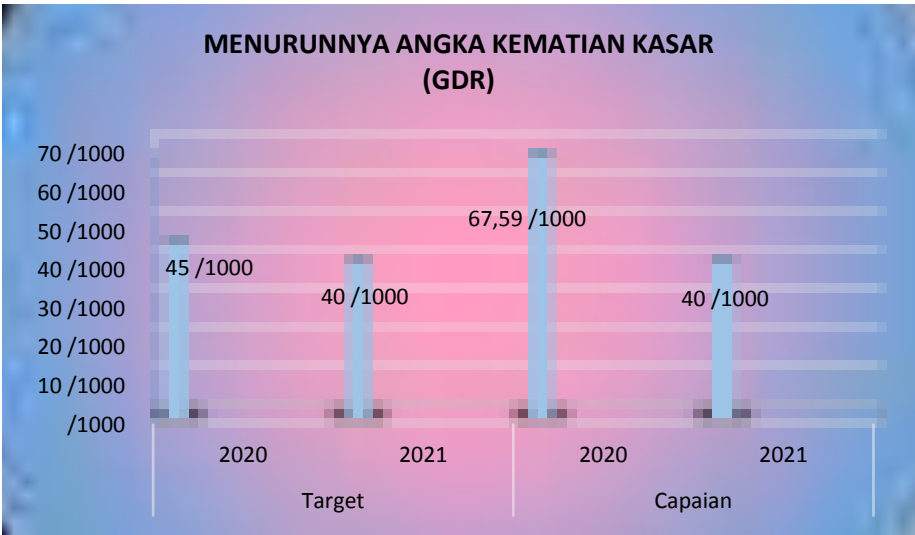
Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TT ditempati pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur tahun bersangkutan. Dikatakan ideal jika BTO lebih dari 40-50 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2020 yakni 40 kali sedangkan pencapaiannya pada tahun 2020 mencapai 25 kali. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari target dan standar ideal rumah sakit. karena banyaknya rumah sakit yang menjadi pesaing (pemerintah/swasta) dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun grafik perkembangan Bed Turn Over (BTO) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)**

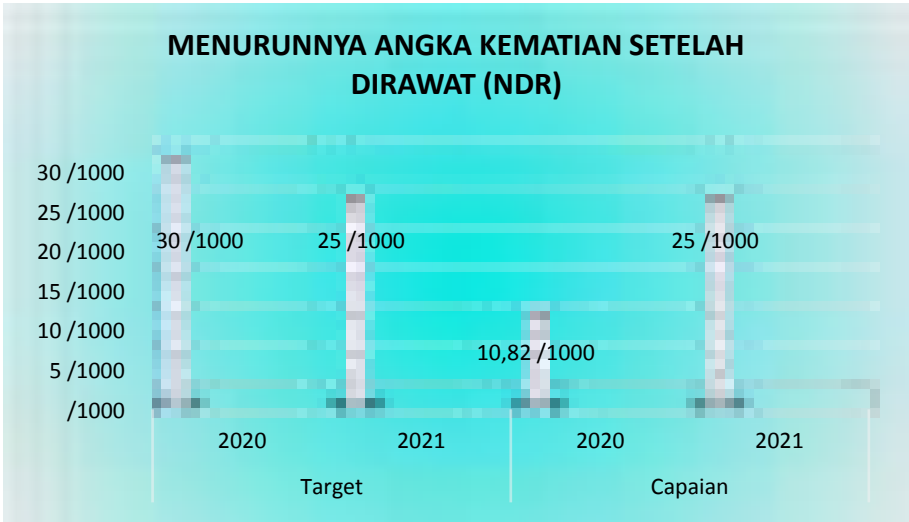
Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan (jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar

(hidup + mati) x 1000‰. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik dan angka yang bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 48 jam tinggi. Idealnya GDR adalah < 45‰ target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 45/1000 sedangkan capaiannya 67,59/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh kasus COVID-19. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



➤ **Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien mati > 48 jam dirawat dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1000. Idealnya NDR adalah 25‰. Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 30/1000 sedangkan capaiannya 10,82/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas serta ketersediaan sarana penunjang medis yang semakin memadai. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



2.3. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem intergrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward & Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori Baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 secara umum baik dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut ini isu-isu penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;
2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir.

3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan.
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih.
5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.
6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan.
7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi.
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum.
9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

Pemasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem integrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;

4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward dan Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

RSUD Labuang Baji dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD 2018- 2023 maka dirumuskan kedalam beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis, dengan pagu indikatif dalam Belanja Langsung sebesar Rp. 167.702.002.129,60 mengalami penambahan/pergeseran anggaran sebesar Rp. 10.652.408.921,40 sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 178.354.411.051,00 yang membiayai 3 Program dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 1 Program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.

3) Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pengadaan Pakaian Korpri;
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 2 Program sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yakni :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
- Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya;
- Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit;
- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yakni :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

■ Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
RSUD. LABUANG BAJI PERUBAHAN TAHUN 2021
TABEL T-C. 33

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	POKOK TAHUN 2021 (PARSIAL II)				Catatan Penting	PERUBAHAN TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar								
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji				167.702.002.129,60				178.354.411.051,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100 %	132.717.327.794,00	APBD		100 %	144.141.200.527,00
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		1 %				1 %	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100 %				100 %	
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100 %	-	APBD		100 %	-
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Dokumen	-	APBD		3 Dokumen	-
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	POKOK TAHUN 2021 (PARSIAL II)				Catatan Penting	PERUBAHAN TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	-
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	74.844.380.353,00	APBD		100 %	75.469.349.577,00
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kota Makassar	8190 Orang/ Bulan	74.844.380.353,00	APBD		8190 Orang/ Bulan	75.469.349.577,00
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	Kota Makassar	24 Laporan	-	APBD		24 Laporan	-
03	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	Kota Makassar	2 Laporan	-	APBD		2 Laporan	-
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	Kota Makassar	18 Laporan	-	APBD		18 Laporan	-
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	-	APBD		100 %	-
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Laporan	-	APBD		3 Laporan	-
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN		100 %	-	APBD		100 %	-
01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Kota Makassar	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	-
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100 %	-	APBD		100 %	-
01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	Kota Makassar	35 Kali	-	APBD		35 Kali	-

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	POKOK TAHUN 2021 (PARSIAL II)				Catatan Penting	PERUBAHAN TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	700.000.000,00	APBD		100 %	700.000.000,00
01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Kota Makassar	2 Unit	700.000.000,00	APBD		2 Unit	700.000.000,00
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	6.172.947.441,00	APBD		100 %	6.172.947.441,00
01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	Kota Makassar	7 Gedung	6.172.947.441,00	APBD		7 Gedung	6.172.947.441,00
		Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan		2628 Orang/ Bulan		APBD		2628 Orang/ Bulan	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100 %	1.000.000.000,00	APBD		100 %	1.000.000.000,00
01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	Kota Makassar	5 Unit	1.000.000.000,00	APBD		5 Unit	1.000.000.000,00
09	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD		10%	50.000.000.000,00	BLUD		10%	60.798.903.509,00
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Kota Makassar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	BLUD		60.798.903.509,00	60.798.903.509,00
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik		85 %	33.036.542.835,60	APBD		85 %	32.265.079.024,00
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		100%	33.036.542.835,60	APBD		100%	32.265.079.024,00

No.	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	POKOK TAHUN 2021 (PARSIAL II)				Catatan Penting	PERUBAHAN TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	Kota Makassar	40 Jenis	30.970.500.000,00	APBD		40 Jenis	30.199.036.189,00
02	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya yang diadakan	Kota Makassar	175 Jenis	1.066.042.835,60	APBD		175 Jenis	1.066.042.835,00
03	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	Kota Makassar	51 Jenis	1.000.000.000,00	APBD		51 Jenis	1.000.000.000,00
02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan		100%	-	APBD		100%	-
01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi yang dilaksanakan	Kota Makassar	1 Kali	-	APBD		1 Kali	-
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 %	1.948.131.500,00	APBD		100 %	1.948.131.500,00
01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kota Makassar	100%	1.948.131.500,00	APBD		100%	1.948.131.500,00
01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	Kota Makassar	150 Orang	1.948.131.500,00	APBD		150 Orang	1.948.131.500,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya tuntutan dari BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan yang mengharuskan semua Rumah sakit harus terakreditasi demi menjaga kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga rumah sakit harus menjaga kualitas pelayanan dengan meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

- 1) Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021;
- 2) Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2021.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Perubahan Anggaran tahun 2021 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.
- 2) Semoga Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi

dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu kepada masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan di bidang kesehatan yakni tercapainya hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Makassar, Agustus 2021

Direktur,

drg. ABDUL HARIS NAWAWI, M.Kes

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199402 1 001



RSUD. LABUANG BAJI
Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022

Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar
Telp. (0411) 872120 –873482 Fax. (0411) 830454
E-mail : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	56

QATAR PUBLISHING

Qatar Publishing has been involved in the publishing industry since 1977 and has a long history of publishing books, journals, and newspapers. The company is currently publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*.

Qatar Publishing has a long history of publishing books, journals, and newspapers. The company is currently publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*.

Qatar Publishing has a long history of publishing books, journals, and newspapers. The company is currently publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*.

Qatar Publishing has a long history of publishing books, journals, and newspapers. The company is currently publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*.

Qatar Publishing has a long history of publishing books, journals, and newspapers. The company is currently publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*. The company is also publishing a number of new titles, including a new edition of the *Qatar Yearbook of International Law*.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana jangka Panjang Nasional (RJPN) tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta mengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin dilain pihak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaui salah satu kebijakan dan agenda utama yang tetuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan keberadaan RSUD Labuang Baji Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung Visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi “Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023” yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rancangan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rancangan Renja ini juga merupakan salah satu dokumen perencanaan yang merupakan acuan sekaligus hasil kesepakatan lanjutan bagi seluruh komponen RSUD Labuang Baji dalam menjalankan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. Rancangan Renja ini juga mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang merupakan akumulasi dari seluruh Rancangan Renja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dipakai sebagai bahan Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Atas dasar hal

tersebut maka penyusunan Rancangan Renja Tahun 2022, merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD Labuang Baji yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pusat rujukan regional yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya diharapkan mampu menyandang sebagai pusat rujukan tersebut.

Terkait dengan Rencana Kerja Tahun 2022, maka sasaran, arah kebijakan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Labuang Baji dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategis tersebut melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya selama satu tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 masing-masing sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Replik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 19) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 20) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - 21) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 30) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- 31) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 36) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

- 42) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
- 44) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
- 45) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
- 46) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan sesuai

dengan tujuan rencana strategis yaitu menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) Tahun 2018-2023), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2022;
- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan anggaran;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- d. Terciptanya pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja RSUD Labuang Baji Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Labuang Baji.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Labuang Baji.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD LABUANG BAJI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD Labuang Baji.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam Renstra dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. **PENINGKATAN KINERJA DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH.**

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 3 program sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
- 3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Adapun program dan kegiatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Tabel 1.
Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.399.727.488,65	5.373.742.790,00	25.984.698,65	99,52
1	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	5.160.000.000,00	5.155.700.000,00	4.300.000,00	99,92
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	45.704.500,00	45.704.500,00	-	100,00
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	194.022.988,65	172.338.290,00	21.684.698,65	88,82

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 5.399.727.488,65 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.373.742.790,00 atau 99,52% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.984.698,65.

2. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.**

Tabel 2.
Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	381.315.000,00	381.315.000,00	-	100,00
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	381.315.000,00	381.315.000,00	-	100,00

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 381.315.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 381.315.000,00 atau 100%.

3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Tabel 3.
Realisasi Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	110.000.000,00	92.874.600,00	17.125.400,00	84,43
1	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	50.000.000,00	38.093.500,00	11.906.500,00	76,19
2	Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
3	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	50.000.000,00	44.781.100,00	5.218.900,00	89,56

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.874.600,00 atau 84,43% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 17.125.400,00.

B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 4 program sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Dan Tata Laksana BLUD;
3. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
4. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 4.
Realisasi Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan;
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	20.632.722.692,02	20.347.376.180,00	285.346.512,02	98,61
1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	16.718.837.042,02	16.604.170.180,00	114.666.862,02	99,31
2	Pembangunan Tahap III Gedung A & B dan Gedung Perawatan Anak Rumah Sakit	3.814.215.650,00	3.645.246.000,00	168.969.650,00	95,57
3	Pengadaan Media Promosi Kesehatan RS / CHT	99.670.000,00	97.960.000,00	1.710.000,00	98,28

Pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 20.632.722.692,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.347.376.180,00 atau 99,31% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 285.346.512,02.

2. Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD.

Tabel 5.
Realisasi Program Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Tata Laksana BLUD
Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BLUD	109.778.842.707,00	97.209.667.560,00	12.569.175.147,00	88,55
1	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Masyarakat	109.778.842.707,00	97.209.667.560,00	12.569.175.147,00	88,55

Pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 109.778.842.707,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.209.667.560,00 atau 88,55% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.569.175.147,00.

3. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan

Tabel 6.
Realisasi Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/UPTD Kesehatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
III.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	1.375.633.470,00	1.174.261.629,00	201.371.841,00	85,36
1	Pengadaan / Pemeliharaan Instalasi Sarana Dan Prasarana RS	1.375.633.470,00	1.174.261.629,00	201.371.841,00	85,36

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.375.633.470,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.174.261.629,00 atau 85,36% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 201.371.841,00.

4. Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.

Tabel 7.
Realisasi Program Pengadaan Obat-Obatan, Makan Minum Dan Logistik Rumah Sakit/UPTD Kesehatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	(%)
IV.	PROGRAM PENGADAAN OBAT-OBATAN, MAKAN MINUM DAN LOGISTIK RUMAH SAKIT/UPTD KESEHATAN	800.000.007,00	475.087.105,00	324.912.902,00	59,39
1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	800.000.007,00	475.087.105,00	324.912.902,00	59,39

Pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa Program ini dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 475.087.105,00 atau 59,39% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 324.912.902,00.

C. REALISASI ANGGARAN

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pada Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 109.778.842.707,00. dapat direalisasikan sebesar Rp 107.693.777.905,00 atau 98,10%. realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Labuang Baji
Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.778.842.707,00	107.693.777.905,00	98,10
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	109.778.842.707,00	107.693.777.905,00	98,10

2. BELANJA

Untuk Tahun Anggaran 2020, Pagu Anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 214.270.605.563,42 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 197.303.334.511,00 atau 92,08%. yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja tidak langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 75.792.364.198,75 dengan realisasi Rp. 72.249.009.647,00 atau 95,32%.

b. Belanja Langsung

Total alokasi pagu anggaran untuk belanja langsung pada RSUD Labuang Baji sebesar Rp. 138.478.241.364,67 dengan realisasi anggaran Rp. 125.054.324.864,00 atau 90,31% yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.421.891.728,65 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.710.756.835,00 atau 82,45%;
2. Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.056.349.636,02 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.343.568.029,00 atau 98,42%.

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, maka realisasi program/kegiatan dapat dijelaskan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sekalipun tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan namun 99,97% realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Meskipun ada satu kegiatan yang realisasi keuangan hanya mencapai 59,39% akan tetapi outputnya mencapai 100% disebabkan karena sisa realisasi keuangan dimasukkan sebagai utang dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020.
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra SKPD
 - a. Profesionalisme manajemen rumah sakit mengalami perkembangan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
 - b. Organisasi rumah sakit dikembangkan menjadi *customer oriented organization* dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dan non medik untuk memenuhi tuntutan dan kepuasan konsumen/pelanggan.
 - c. Kualitas pelayanan rumah sakit telah terakreditasi versi SNARS.
 - d. Profesionalisme tenaga paramedis keperawatan dan non keperawatan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan profesi masing-masing.
3. Kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui APBD dan BLUD, RSUD Labuang Baji senantiasa mengusulkan kegiatan melalui Dana Transfer dalam hal ini Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-CHT.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : RSUD Labuang Baji

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
1	02				Kesehatan									
1	02				Rumah Sakit umum Labuang Baji									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
						Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	99,70%	97,00%	97,00%	98,00%	100%	99,00%	99,00%	99,30%
1	02	01	01.1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	90%	90%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.01	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Dokumen	-	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	02	01	01.1.01	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
1	02	01	01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8190 OB	-	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	50%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	0%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	-	-	-	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1	02	01	01.1.02	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang tersusun	18 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
1	02	01	01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	-	-	-	0%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.03	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	-	-	-	0%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	-	98%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	-	-	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	-	-	-	0%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	02	01	01.1.05	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	-	557 Orang	-	0%	0 Orang	0 Orang	0%
1	02	01	01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.06	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	35 Kali	20 Kali	25 Kali	25 Kali	100%	35 Kali	35 Kali	100%
1	02	01	01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	60%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.07	01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	2 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80%	95%	95%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.08	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang Terpelihara Kebersihannya	7 Gedung	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	14%
						Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	-	190,00	190,00	100%	1 Tahun	1 Tahun	0%
1	02	01	01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	01.1.09	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	5 Unit	-	5 Unit	1 Unit	20%	5 Jenis	5 Jenis	100%
1	02	01	01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	100%	100%	100%	100%	8,70%	8,70%	87%
1	02	01	01.1.10	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	91%
1	02	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	90%	40%	40%	40%	100,00%	70%	70%	78%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	80%	85%	85%	100%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Paket	0 Paket	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	37 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Jenis	50 Jenis	135%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	-	1 Paket	-	0%	0 Jenis	0 Jenis	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	175 Jenis	175 Jenis	175%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Unit	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	0 Paket	0 Paket	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	-	1 Paket	-	0%	0 Paket	0 Paket	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang diadakan	50 Jenis	-	12 Bulan	-	0%	35 Jenis	35 Jenis	70%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	100%	85%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	-	1 Paket	-	0%	0 Jenis	0 Jenis	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	-	-	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 layanan	-	1 Aplikasi	-	0%	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program , Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Per kiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	80%	100%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0 Izin	0 Izin	0%
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	-	30 Orang	-	0%	1 Kali	1 Kali	100%
1	02	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	65%	40%	40%	40%	100,00%	50%	50%	77%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	-	-	0%	0%	0%	0%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	-	-	-	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	80%	85%	-	0%	100%	100%	100%
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	35 Orang	70 Orang	130 Orang	-	0%	150 Orang	150 Orang	429%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan pelayanan rumah sakit memiliki indikator yang berbeda dengan OPD pada umumnya, karena indikatornya menyangkut penguatan kelembagaan pemerintah. Indikator untuk kelembagaan pemerintah berupa indikator terdiri dari : **Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji, % Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji, % Temuan Material** dan pelayanan publik bidang kesehatan. Indikator untuk pelayanan medik rumah sakit berupa Indikator khusus terdiri dari : **BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, NDR.**

- Indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan di RSUD Labuang Baji dari :
- Indikator input** : Berupa dana APBD (DAK/BLUD/DBH-CHT) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumber Daya Manusia
 - Indikator output** : Tingkat pencapaian pelayanan sesuai rencana, sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan.
 - Indikator benefit/infact** : Indikator yang berpengaruh pada jangka panjang yang menghasilkan keuntungan, dan belum bisa dimonitor pada jangka pendek.

Kegiatan pelayanan kesehatan khususnya RSUD Labuang Baji memiliki kinerja bidang pelayanan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Labuang Baji dapat dijelaskan dalam pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Labuang Baji
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji			BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	
2	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji			85%	87,5%	90%	95%	92%	93%	94%	95%	
3	% Temuan Material			2%	1%	0,5%	0,3%	Belum diaudit APIP	1%	0,5%	0,3%	
4	Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)	60 - 85%		50%	60%	65%	70%	30,92%	60%	65%	70%	
5	Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS)	6 - 9 Hari		7 Hari	7 Hari	6 Hari	6 Hari	6 Hari	7 Hari	6 Hari	6 Hari	
6	Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)	1 -3 Hari		3 Hari	3 Hari	3 Hari	2 Hari	12 Hari	10 Hari	3 Hari	2 Hari	
7	Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)	40 - 50 Kali		40 Kali	40 Kali	40 Kali	45 Kali	21 Kali	40 Kali	40 Kali	45 Kali	
8	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)	<45 ‰		45/1000	40/1000	35/1000	30/1000	67,59/1000	40/1000	35/1000	30/1000	
9	Menurunnya Angka Kematian setelah dirawat (NDR)	<25 ‰		30/1000	25/1000	20/1000	15/1000	10,82/1000	25/1000	20/1000	15/1000	

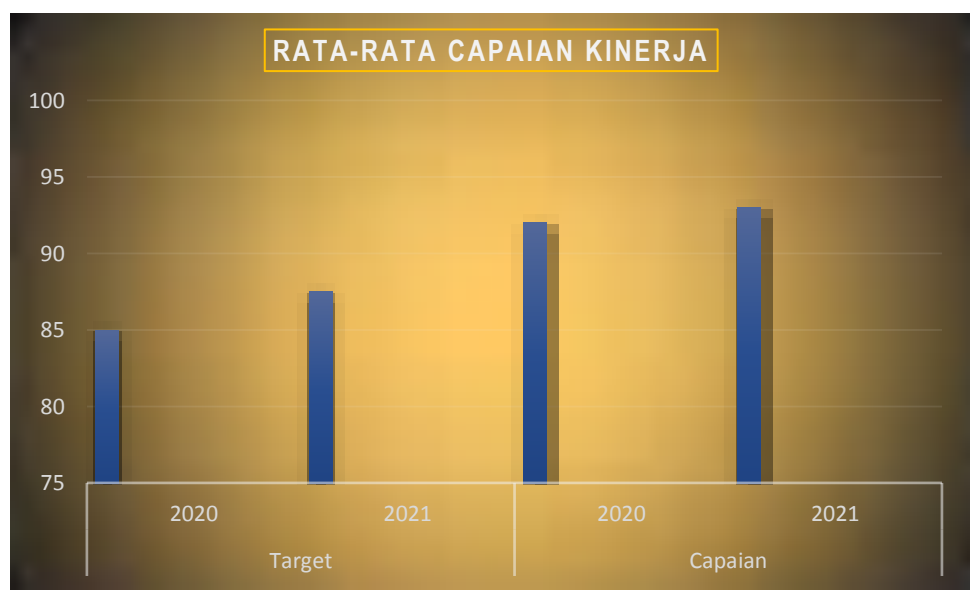
➤ **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji menggambarkan Indikator yang dinilai mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Target yang ingin di capai tahun 2020 dengan nilai BB (70-80) dengan realisasi dengan nilai BB (70-80) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Rata-rata Capaian Kinerja**

Persentase Capaian Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Target yang ingin dicapai 85% dengan Realisasi capaian 92 % dapat dilihat pada grafik berikut ini :



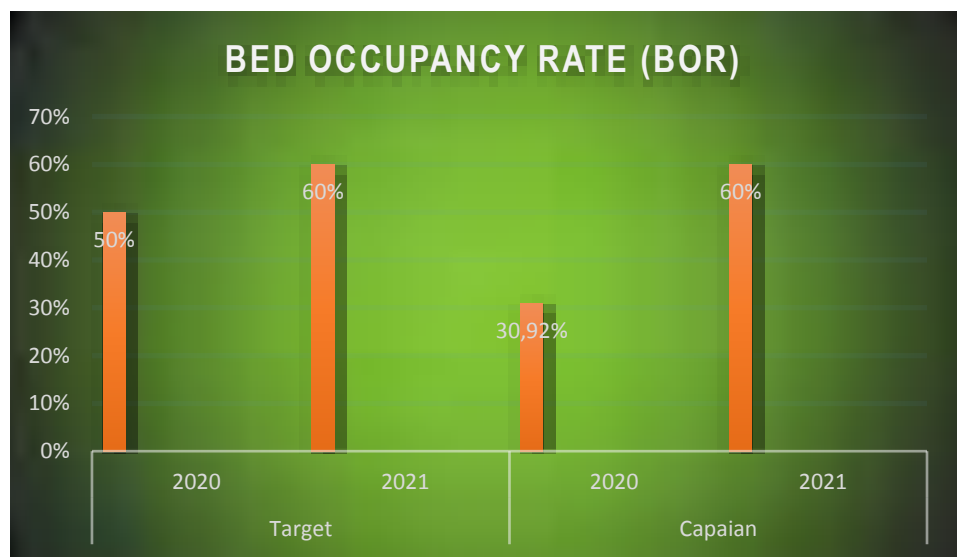
➤ **Temuan Material**

Persentase Temuan Material RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan target yang telah ditetapkan tahun 2020 yaitu 2% dengan realisasi masih 0 karena belum di Audit oleh Inspektorat dan BPK - RI dapat dilihat pada grafik berikut ini :



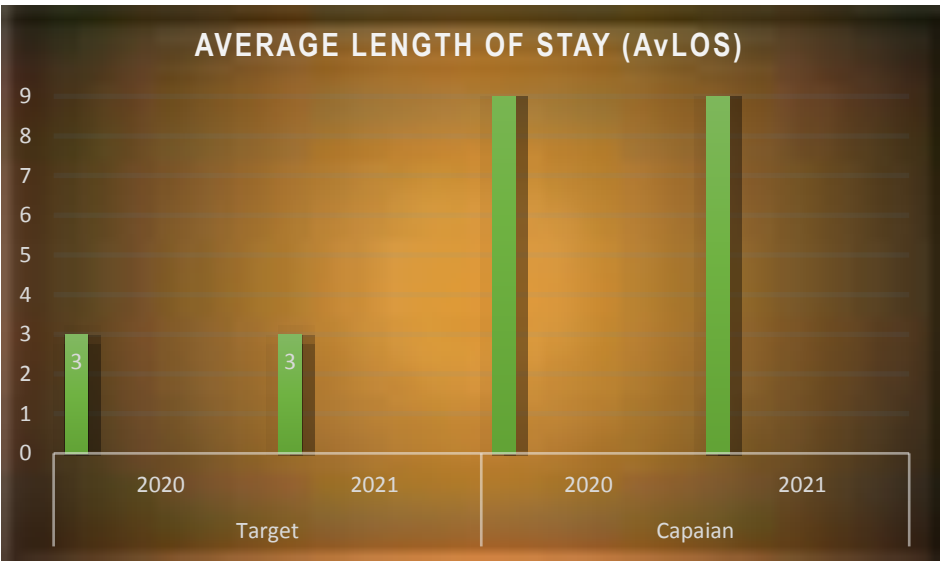
➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR menggambarkan berapa banyak Tempat Tidur (TT) di rumah sakit yang digunakan dalam suatu masa, dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan dalam waktu tertentu dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam satu satuan waktu kali 100%. Dikatakan ideal jika mencapai 75- 85%. Target BOR RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni 50%. Pencapaian BOR pada tahun 2020 yakni hanya 30,92%. Hal ini disebabkan adanya rasa takut dan keengganan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit dikarenakan RSUD Labuang Baji ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pusat rujukan nasional pelayanan dan perawatan pasien COVID-19 (infection centre). Gambaran Bed Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



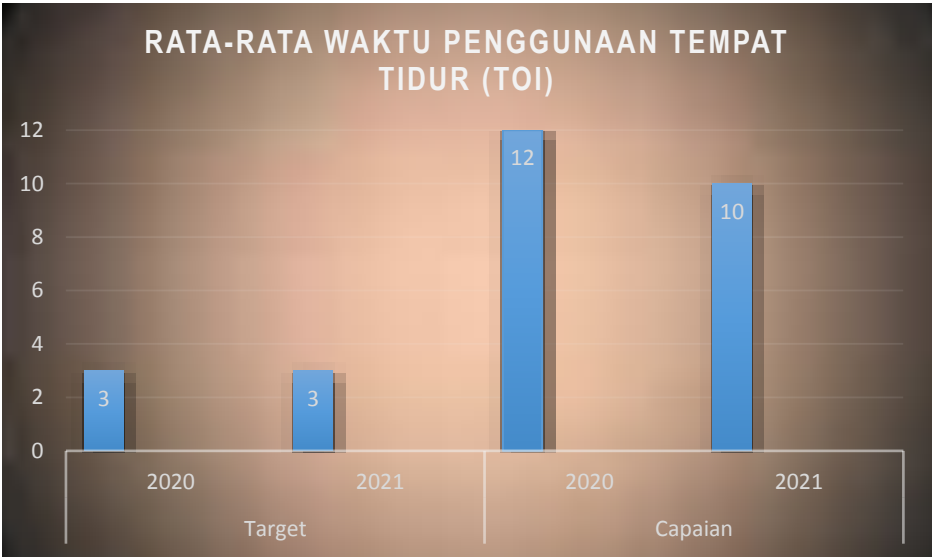
➤ **Average Length of Stay (AvLOS)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah lama dirawat pasien keluar RS dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup + mati). Dikatakan efisien jika AvLOS berkisar antara 6-9 hari. Pada Tahun 2020 AvLOS RSUD Labuang Baji ditargetkan selama 7 hari dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 6 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian AvLOS berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan diatas, Average Length Of Stay (AvLOS) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



➤ **Turn Over Interval (TOI)**

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah kapasitas tempat tidur – rata jumlah pasien keluar. Periode/jumlah hari perawatan. Rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal 1-3 hari. Pada Tahun 2020 TOI RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan selama 3 hari, dan realisasi pada tahun 2020 AvLOS mencapai 12 hari. Hal ini dikarenakan karena pasien yang dirawat adalah pasien yang terinfeksi covid-19 sehingga perawatannya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian TOI berdasarkan Standar Nasional. Berdasarkan penjelasan di atas, Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



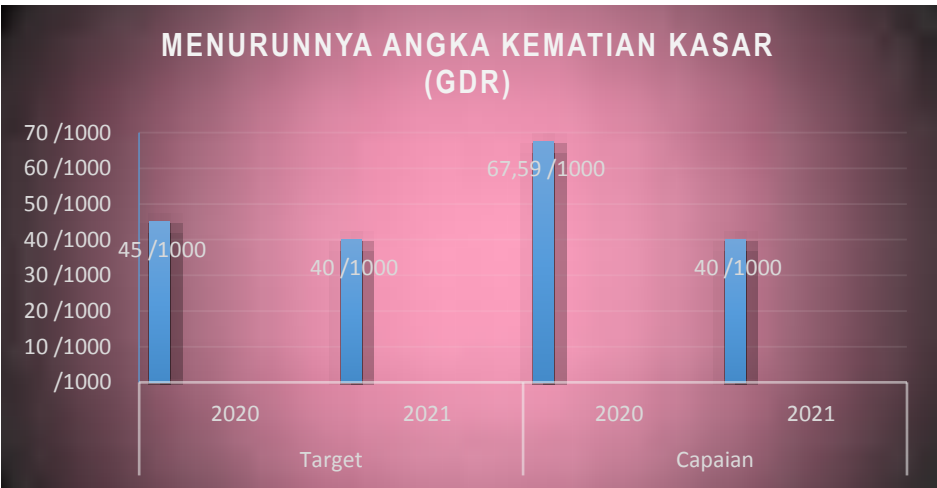
➤ **Bed Turn Over (BTO)**

Indikator ini menggambarkan berapa kali satu TT ditempati pasien dalam 1 tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien keluar RS (hidup+mati) dalam 1 tahun dibagi jumlah tempat tidur tahun bersangkutan. Dikatakan ideal jika BTO lebih dari 40-50 kali/tahun. Adapun target BTO pada tahun 2020 yakni 40 kali sedangkan pencapaiannya pada tahun 2020 mencapai 25 kali. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari target dan standar ideal rumah sakit. karena banyaknya rumah sakit yang menjadi pesaing (pemerintah/swasta) dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun grafik perkembangan Bed Turn Over (BTO) dapat dilihat pada grafik berikut ini :



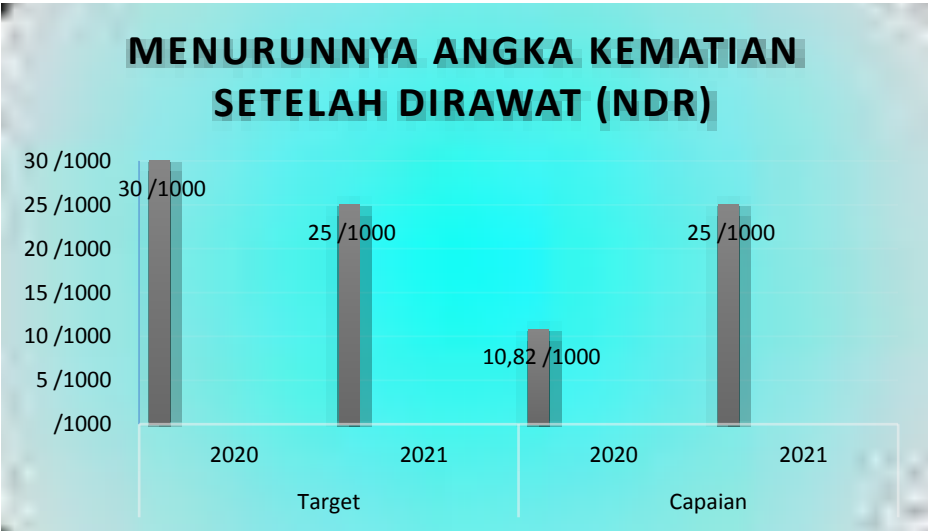
➤ **Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan (jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati)) x 1000‰. Semakin rendah GDR berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik dan angka yang bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 48 jam tinggi. Idealnya GDR adalah < 45‰ target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 45/1000 sedangkan capaiannya 67,59/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan oleh kasus COVID-19. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



➤ **Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)**

Indikator ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan jumlah pasien mati > 48 jam dirawat dibagi jumlah pasien keluar (hidup + mati) kali 1000. Idealnya NDR adalah 25‰. Target yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah 30/1000 sedangkan capaiannya 10,82/1000. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas serta ketersediaan sarana penunjang medis yang semakin memadai. Gambaran Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 secara umum baik dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan, kinerja pelayanan publik dan keuangan sekaligus merupakan indikator keberhasilan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berikut ini isu-isu penting dan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;
2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir;
3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan;
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih;
5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut;

6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan;
7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi;
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum;
9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

Pemasalahan tersebut di atas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berdampak terhadap sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem intergrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward dan Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Semakin berkembangnya rumah sakit swasta lain yang menjadi pesaing bagi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit utamanya sebagai upaya menuju akreditasi versi SNARS;
3. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima.

b. Peluang

1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk membuka pasar pelayanan kesehatan;
2. Muara Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat termasuk didalamnya pelayanan kesehatan;
3. Komitmen yang tinggi daerah dalam mewujudkan kesehatan gratis bagi masyarakat;
4. Semakin intensifnya pembangunan infrastruktur rumah sakit;
5. Semakin meningkatnya upaya peningkatan kesehatan dalam melindungi kepentingan masyarakat;
6. Semakin meningkatnya peran serta/partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan kesehatan;
7. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kemitraan dengan rumah sakit.

Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Pemenuhan SDM terutama dokter sub spesialis;
2. Lebih pro aktif dalam upaya promosi rumah sakit;
3. Meningkatkan sarana prasarana dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
4. Memaksimalkan biaya diklat melalui APBD setiap tahun untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan Perencanaan Kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

Lembar dari

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100% 100% 99,70%	126.052.710.955,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100% 100% 100%	140.824.416.067,91	
01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	64.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	327.500.000,00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	175.000.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	28.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	60.000.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	28.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	75.000.000,00	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	3.500.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000,00	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	1 Laporan	6.000.000,00	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	3.500.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	72.572.308.715,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	77.424.416.067,91	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8400 OB	72.566.308.715,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	8400 OB	77.366.916.067,91	
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Laporan	18.500.000,00	
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	4.500.000,00	
04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	2.500.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	2 Laporan	6.000.000,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang Tersusun	18 Laporan	28.500.000,00	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	3.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	25.000.000,00	
01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	3.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	25.000.000,00	
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	11.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	100%	147.500.000,00	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0 Orang	-	
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	3.500.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	12 Laporan	22.500.000,00	
03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	7.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	125.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	350.000.000,00	
01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	40 Kali	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	40 Kali	350.000.000,00	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.000.000.000,00	
01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	1.000.000.000,00	
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.066.402.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.800.000.000,00	
01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	7 Gedung	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	7 Gedung	1.300.000.000,00	
			Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	3.066.402.240,00			Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	2628 OB	4.500.000.000,00	
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	136.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	750.000.000,00	
01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	5 Unit	136.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	5 Unit	750.000.000,00	
09	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	50.000.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase peningkatan pendapatan BLUD	10%	55.000.000.000,00	
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Pendapatan BLUD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Makassar	Jumlah Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik	90%	31.235.500.000,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik	95%	27.850.000.000,00	
01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	31.150.500.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji	100%	26.900.000.000,00	
01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	100.000.000,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3 Unit	500.000.000,00	
02	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	30 Jenis	30.150.500.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	30 Jenis	24.650.000.000,00	
03	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kota Makassar	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	50 Jenis	100.000.000,00	
04	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Kota Makassar	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	750.000.000,00	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Kota Makassar	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	100 Jenis	750.000.000,00	
05	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Paket		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	0 Paket	-	
06	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	3 Unit	400.000.000,00	
07	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	50 Jenis	100.000.000,00	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	50 Jenis	500.000.000,00	
02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	10.000.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	100.000.000,00	
01	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	10.000.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Jenis	100.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	25.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Makassar	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	100%	350.000.000,00	
01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 Layanan	25.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	10 Layanan	350.000.000,00	
04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	50.000.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kota Makassar	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	100%	500.000.000,00	
01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8 Izin	150.000.000,00	
02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	50.000.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	1 Kali	350.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	65%	45.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	100%	375.000.000,00	
01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	25.000.000,00	
01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Laporan	25.000.000,00	
02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	45.000.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	100%	350.000.000,00	
02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	50 Orang	45.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	50 Orang	350.000.000,00	
JUMLAH					157.333.210.955,00					169.049.416.067,91	

2.5. Penelahaan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD Pemerintah Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari usulan dan diskusi melalui pembahasan internal rumah sakit. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan sarana perparkiran	Makassar	Tersedianya sarana perparkiran yang memadai	3 Lantai	Lanjutan 2019

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rumah Sakit oleh WHO (1957) diberikan batasan yaitu suatu bahagian menyeluruh, (Integrasi) dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun rehabilitatif, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial.

Fungsi rumah sakit selain yang di atas juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitasi pasien) (Depkes R.I. 1989) Maka sesuai dengan fungsi utamanya tersebut perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/ Menkes/17/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar, spesialistik, dan sub spesialistik, sedangkan klasifikasi didasarkan pada perbedaan tingkat menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan yaitu rumah sakit kelas A, Kelas B, (Pendidikan dan Non Pendidikan) kelas C dan Kelas D.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara baru dibidang diagnostik dan terapeutik mengharuskan rumah sakit mempekerjakan berbagai profesi kedokteran dan profesi lain sehingga rumah sakit menjadi organisasi padat karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengubahan dari masukan menjadi luaran.

- a. Masukan utama adalah dokter, perawat personil lainnya, prasarana, sarana peralatan dan sebagainya.

b. Sedangkan untuk menilai pemanfaatan tenaga dipergunakan digunakan indikator :

- Rasio kunjungan dengan jumlah tenaga perawat jalan.
- Rasio jumlah hari perawatan dengan jumlah tenaga perawat inap.
- Rasio jumlah pasien intensif dengan jumlah tenaga perawat yang melayani.
- Rasio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani.

Demikian juga Indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah :

- Rata-rata kunjungan per hari;
- Rata-rata kunjungan baru per hari;
- Rasio kunjungan baru dengan total kunjungan;
- Jumlah rata-rata pasien IRD per hari;
- Rata-rata pasien intensif per hari;
- Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari;
- Prosentase r/ yang dilayani terhadap r/ rumah sakit;
- Prosentase item obat dalam formularium;
- Jumlah pelayanan ambulans;
- Rasio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap;
- Prosentase penyediaan makanan khusus;
- Rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk dalam, *catchment area*;
- Admission use rate;
- Hospitalization rate.

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu :

1. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang;
2. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan;
3. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”** dan visi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : **“Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023”** yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Adapun keterkaitan antara misi kebijakan daerah dengan kebijakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Misi : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif;
4. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi rujukan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2018-2023 yaitu Program Baruga Pelayanan Masyarakat

RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus berpedoman dan bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk implementasi dan kolaborasi yang baik. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya terkait Visi, maka Misi RSUD Labuang Baji dapat disebutkan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Inovatif;
2. Mewujudkan Profesionalisme SDM yang Kompetitif;
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas; dan
4. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Rumah Sakit.

Sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, RSUD Labuang Baji mempunyai 4 (empat) Program Unggulan yang nantinya menjadi landasan dalam berkinerja, yaitu :

1. Pengembangan Kapasitas RS Pendidikan Provinsi;

2. Rumah Sakit Rujukan Layanan Brain and Vascular;
3. Rumah Sakit Rujukan Layanan TB-MDR; dan
4. Rumah Sakit Rujukan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien.

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji;
 - b. Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji;
 - c. Persentase Temuan Material.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran adalah:
 - a. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR);
 - b. Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS);
 - c. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI);
 - d. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO);
 - e. Angka kematian kasar (GDR);
 - f. Angka kematian setelah dirawat (NDR).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS;
3. Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

4. Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS;
5. Peningkatan staf dengan kinerja ekselen;
6. Rumah Sakit dapat terakreditasi berdasarkan standar kelas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 mempunyai beberapa program diantaranya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kinerja dalam rangka penguatan kelembagaan yang diselenggarakan melalui 1 Program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 9 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9) Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui 2 Program sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yakni :
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya;
 - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan;
 - Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yakni :
 1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

lembar dari

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100%	126.052.710.955,00	APBD		100%	151.032.805.894,49
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%				100%	
						Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP		99,70%				99,90%	
1	02	01	01.1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		100%	64.000.000,00	APBD		100%	349.500.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Dokumen	-	APBD		3 Dokumen	185.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	28.000.000,00	APBD		1 Dokumen	65.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	28.000.000,00	APBD		1 Dokumen	80.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	3.500.000,00	APBD		1 Dokumen	4.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	Kota Makassar	1 Dokumen	4.500.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	Kota Makassar	12 Dokumen	-	APBD		12 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.01	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kota Makassar	4 Laporan	-	APBD		4 Laporan	4.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%	72.572.308.715,00	APBD		100%	81.228.305.894,49
1	02	01	01.1.02	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kota Makassar	8400 OB	72.566.308.715,00	APBD		8610 OB	81.165.305.894,49
1	02	01	01.1.02	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	24 Laporan	-	APBD		24 Laporan	20.000.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Kota Makassar	1 Laporan	3.500.000,00	APBD		1 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	Kota Makassar	2 Laporan	2.500.000,00	APBD		2 Laporan	6.500.000,00
1	02	01	01.1.02	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulananSemesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun	Kota Makassar	18 Laporan	-	APBD		18 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		100%	3.000.000,00	APBD		100%	30.000.000,00
1	02	01	01.1.03	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Kota Makassar	3 Laporan	3.000.000,00	APBD		3 Laporan	30.000.000,00
1	02	01	01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN		100%	11.000.000,00	APBD		100%	605.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Kota Makassar	0 Orang	-	APBD		600 Orang	330.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Kota Makassar	12 Laporan	3.500.000,00	APBD		12 Laporan	25.000.000,00
1	02	01	01.1.05	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Makassar	10 Orang	7.500.000,00	APBD		15 Orang	250.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01	01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor		100%	100.000.000,00	APBD		100%	400.000.000,00
1	02	01	01.1.06	01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	Kota Makassar	40 Kali	100.000.000,00	APBD		45 kali	400.000.000,00
1	02	01	01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100.000.000,00	APBD		100%	2.000.000.000,00
1	02	01	01.1.07	01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	Kota Makassar	5 Unit	100.000.000,00	APBD		5 Unit	2.000.000.000,00
1	02	01	01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.066.402.240,00	APBD		100%	6.000.000.000,00
1	02	01	01.1.08	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang terpelihara kebersihannya	Kota Makassar	7 Gedung	-	APBD		7 Gedung	1.500.000.000,00
						Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang terbayarkan	Kota Makassar	2628 OB	3.066.402.240,00	APBD		2628 OB	4.500.000.000,00
1	02	01	01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	136.000.000,00	APBD		100%	750.000.000,00
1	02	01	01.1.09	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipeliharaan	Kota Makassar	5 Unit	136.000.000,00	APBD		5 Unit	750.000.000,00
1	02	01	01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD		10%	50.000.000.000,00	BLUD		9.09%	59.670.000.000,00
1	02	01	01.1.10	01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Kota Makassar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	BLUD		60.000.000.000,00	59.670.000.000,00
1	02	1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik		90%	31.235.500.000,00	APBD		100%	25.200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		100%	31.150.500.000,00	APBD		100%	24.550.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Kota Makassar	3 Unit	100.000.000,00	APBD		3 Unit	750.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan	Kota Makassar	30 Jenis	30.150.500.000,00	APBD		25 jenis	22.000.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	Kota Makassar	50 Jenis	-	APBD		50 Jenis	150.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya Sprei Handuk dan Habis Pakai Lainnya	Jumlah habis pakai lainnya yang diadakan	Kota Makassar	100 Jenis	750.000.000,00	APBD		100 Jenis	750.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	Kota Makassar	0 Unit		APBD		3 Unit	400.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	Kota Makassar	3 Unit	50.000.000,00	APBD		-	-
1	02	1.02.02	1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat Vaksin Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	Kota Makassar	50 Jenis	100.000.000,00	APBD		50 Jenis	500.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS		100%	10.000.000,00	APBD		100%	100.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Makassar	2 Jenis	10.000.000,00	APBD		2 Jenis	100.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi		100%	25.000.000,00	APBD		100%	350.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.03	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	Kota Makassar	10 Layanan	25.000.000,00	APBD		10 Layanan	350.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan		100%	50.000.000,00	APBD		100%	200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Makassar	8 Izin	-	APBD		10 Izin	200.000.000,00
1	02	1.02.02	1.02.02.1.04	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	Kota Makassar	1 Kali	50.000.000,00	APBD		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi		65%	45.000.000,00	APBD		70%	585.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		100%	-	APBD		100%	35.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.01	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Makassar	2 Laporan	-	APBD		2 Laporan	35.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi		100%	45.000.000,00	APBD		100%	550.000.000,00
1	02	1.02.03	1.02.03.1.02	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	Kota Makassar	50 Orang	45.000.000,00	APBD		50 orang	550.000.000,00
Jumlah									157.333.210.955,00				176.817.805.894,49

Sebagai OPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit mempunyai beberapa fleksibel berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang diperoleh dari pendapatan fungsional pelayanan. Fleksibilitas yang dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, pendapatan fungsional Rumah Sakit yang diperoleh langsung dari pelayanan dan dapat digunakan langsung untuk Belanja Pelayanan (OPD). Pendapatan fungsional tersebut merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikelola oleh Rumah Sakit yang disimpan dalam kas Rumah Sakit.

Oleh karena itu, rencana target pendapatan fungsional Rumah Sakit pada tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 berdasarkan Review RENSTRA OPD RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Tahun 2021 dan 2022

No.	Uraian	Target 2021 (Rp.)	Target 2022 (Rp.)
1	Ambulance	5.000.000	5.000.000
2	BPJS Kesehatan	27.000.000.000	30.000.000.000
3	Jasa Pelayanan	15.745.400.000	17.495.400.000
4	Jasa Pelayanan Covid-19	1.220.835.000	1.220.835.000
5	Klaim Covid-19	2.267.265.000	2.267.265.000
6	Laboratorium	600.000.000	600.000.000
7	Lain-lain Penerimaan yang Sah	50.000.000	50.000.000
8	Obat-obatan	670.000.000	700.000.000
9	Obat-obatan BPJS	480.000.000	550.000.000
10	Pemakaian ruangan Bangunan Kantor Layanan ATM	94.500.000	94.500.000
11	Penelitian / Diklat	150.000.000	200.000.000
12	Radiologi	150.000.000	250.000.000
13	Rawat Inap Umum	400.000.000	400.000.000
14	Rawat Jalan	550.000.000	550.000.000
15	Registrasi	60.000.000	60.000.000
16	Tata Usaha	7.000.000	7.000.000
17	Tindakan Operasi	550.000.000	550.000.000
	Jumlah	50.000.000.000	55.000.000.000

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan adanya tuntutan dari BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan yang mengharuskan semua Rumah sakit harus terakreditasi demi menjaga kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga rumah sakit harus menjaga kualitas pelayanan dengan meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

- 1) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2022;
- 2) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2022.
- 3) Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.
- 4) Semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022. serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait terutama untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan guna terselenggaranya

[illegible]

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Amount	Debit	Credit	Balance
1	By Balance b/d				
2	To Cash				
3	To Bank				
4	To Debtors				
5	To Creditors				
6	To Reserve				
7	To Profit & Loss				
8	To Other Income				
9	To Other Expenses				
10	To Depreciation				
11	To Amortisation				
12	To Provision for Bad Debts				
13	To Provision for Doubtful Debts				
14	To Provision for Contingencies				
15	To Provision for Income Tax				
16	To Provision for Corporation Tax				
17	To Provision for Capital Gains Tax				
18	To Provision for Stamp Duty				
19	To Provision for Gift Tax				
20	To Provision for Estate Duty				
21	To Provision for Inheritance Tax				
22	To Provision for Capital Gains Tax				
23	To Provision for Stamp Duty				
24	To Provision for Gift Tax				
25	To Provision for Estate Duty				
26	To Provision for Inheritance Tax				
27	To Provision for Capital Gains Tax				
28	To Provision for Stamp Duty				
29	To Provision for Gift Tax				
30	To Provision for Estate Duty				
31	To Provision for Inheritance Tax				
32	To Provision for Capital Gains Tax				
33	To Provision for Stamp Duty				
34	To Provision for Gift Tax				
35	To Provision for Estate Duty				
36	To Provision for Inheritance Tax				
37	To Provision for Capital Gains Tax				
38	To Provision for Stamp Duty				
39	To Provision for Gift Tax				
40	To Provision for Estate Duty				
41	To Provision for Inheritance Tax				
42	To Provision for Capital Gains Tax				
43	To Provision for Stamp Duty				
44	To Provision for Gift Tax				
45	To Provision for Estate Duty				
46	To Provision for Inheritance Tax				
47	To Provision for Capital Gains Tax				
48	To Provision for Stamp Duty				
49	To Provision for Gift Tax				
50	To Provision for Estate Duty				
51	To Provision for Inheritance Tax				
52	To Provision for Capital Gains Tax				
53	To Provision for Stamp Duty				
54	To Provision for Gift Tax				
55	To Provision for Estate Duty				
56	To Provision for Inheritance Tax				
57	To Provision for Capital Gains Tax				
58	To Provision for Stamp Duty				
59	To Provision for Gift Tax				
60	To Provision for Estate Duty				
61	To Provision for Inheritance Tax				
62	To Provision for Capital Gains Tax				
63	To Provision for Stamp Duty				
64	To Provision for Gift Tax				
65	To Provision for Estate Duty				
66	To Provision for Inheritance Tax				
67	To Provision for Capital Gains Tax				
68	To Provision for Stamp Duty				
69	To Provision for Gift Tax				
70	To Provision for Estate Duty				
71	To Provision for Inheritance Tax				
72	To Provision for Capital Gains Tax				
73	To Provision for Stamp Duty				
74	To Provision for Gift Tax				
75	To Provision for Estate Duty				
76	To Provision for Inheritance Tax				
77	To Provision for Capital Gains Tax				
78	To Provision for Stamp Duty				
79	To Provision for Gift Tax				
80	To Provision for Estate Duty				
81	To Provision for Inheritance Tax				
82	To Provision for Capital Gains Tax				
83	To Provision for Stamp Duty				
84	To Provision for Gift Tax				
85	To Provision for Estate Duty				
86	To Provision for Inheritance Tax				
87	To Provision for Capital Gains Tax				
88	To Provision for Stamp Duty				
89	To Provision for Gift Tax				

1999

1000

1000

CULTURAL PRACTICES

- 1. **Religion** - The religious life of a community is a central part of its culture. It is the belief system that shapes the way people think, feel, and act. It is the foundation of the moral and ethical values that guide the community.
- 2. **Language** - Language is the primary means of communication and is a key element of culture. It is the way people express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 3. **Art** - Art is a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 4. **Music** - Music is a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 5. **Dance** - Dance is a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 6. **Food** - Food is a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 7. **Architecture** - Architecture is a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 8. **Handicrafts** - Handicrafts are a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 9. **Games** - Games are a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.
- 10. **Sports** - Sports are a form of expression that reflects the community's culture. It is the way people use their creativity to express their thoughts, feelings, and experiences. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.

Conclusion

The culture of a community is a complex and dynamic system that shapes the way people think, feel, and act. It is the foundation of the moral and ethical values that guide the community. It is the medium through which the community's history, traditions, and values are passed on to future generations.

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**
 7. **Appendix**
 8. **Index**
 9. **Glossary**
 10. **Notes**
 11. **Footnotes**
 12. **Endnotes**
 13. **Supplementary Material**
 14. **Tables**
 15. **Figures**
 16. **Equations**
 17. **Formulas**
 18. **Diagrams**
 19. **Charts**
 20. **Graphs**
 21. **Tables**
 22. **Figures**
 23. **Equations**
 24. **Formulas**
 25. **Diagrams**
 26. **Charts**
 27. **Graphs**
 28. **Tables**
 29. **Figures**
 30. **Equations**
 31. **Formulas**
 32. **Diagrams**
 33. **Charts**
 34. **Graphs**
 35. **Tables**
 36. **Figures**
 37. **Equations**
 38. **Formulas**
 39. **Diagrams**
 40. **Charts**
 41. **Graphs**
 42. **Tables**
 43. **Figures**
 44. **Equations**
 45. **Formulas**
 46. **Diagrams**
 47. **Charts**
 48. **Graphs**
 49. **Tables**
 50. **Figures**
 51. **Equations**
 52. **Formulas**
 53. **Diagrams**
 54. **Charts**
 55. **Graphs**
 56. **Tables**
 57. **Figures**
 58. **Equations**
 59. **Formulas**
 60. **Diagrams**
 61. **Charts**
 62. **Graphs**
 63. **Tables**
 64. **Figures**
 65. **Equations**
 66. **Formulas**
 67. **Diagrams**
 68. **Charts**
 69. **Graphs**
 70. **Tables**
 71. **Figures**
 72. **Equations**
 73. **Formulas**
 74. **Diagrams**
 75. **Charts**
 76. **Graphs**
 77. **Tables**
 78. **Figures**
 79. **Equations**
 80. **Formulas**
 81. **Diagrams**
 82. **Charts**
 83. **Graphs**
 84. **Tables**
 85. **Figures**
 86. **Equations**
 87. **Formulas**
 88. **Diagrams**
 89. **Charts**
 90. **Graphs**
 91. **Tables**
 92. **Figures**
 93. **Equations**
 94. **Formulas**
 95. **Diagrams**
 96. **Charts**
 97. **Graphs**
 98. **Tables**
 99. **Figures**
 100. **Equations**
 101. **Formulas**
 102. **Diagrams**
 103. **Charts**
 104. **Graphs**
 105. **Tables**
 106. **Figures**
 107. **Equations**
 108. **Formulas**
 109. **Diagrams**
 110. **Charts**
 111. **Graphs**
 112. **Tables**
 113. **Figures**
 114. **Equations**
 115. **Formulas**
 116. **Diagrams**
 117. **Charts**
 118. **Graphs**
 119. **Tables**
 120. **Figures**
 121. **Equations**
 122. **Formulas**
 123. **Diagrams**
 124. **Charts**
 125. **Graphs**
 126. **Tables**
 127. **Figures**
 128. **Equations**
 129. **Formulas**
 130. **Diagrams**
 131. **Charts**
 132. **Graphs**
 133. **Tables**
 134. **Figures**
 135. **Equations**
 136. **Formulas**
 137. **Diagrams**
 138. **Charts**
 139. **Graphs**
 140. **Tables**
 141. **Figures**
 142. **Equations**
 143. **Formulas**
 144. **Diagrams**
 145. **Charts**
 146. **Graphs**
 147. **Tables**
 148. **Figures**
 149. **Equations**
 150. **Formulas**
 151. **Diagrams**
 152. **Charts**
 153. **Graphs**
 154. **Tables**
 155. **Figures**
 156. **Equations**
 157. **Formulas**
 158. **Diagrams**
 159. **Charts**
 160. **Graphs**
 161. **Tables**
 162. **Figures**
 163. **Equations**
 164. **Formulas**
 165. **Diagrams**
 166. **Charts**
 167. **Graphs**
 168. **Tables**
 169. **Figures**
 170. **Equations**
 171. **Formulas**
 172. **Diagrams**
 173. **Charts**
 174. **Graphs**
 175. **Tables**
 176. **Figures**
 177. **Equations**
 178. **Formulas**
 179. **Diagrams**
 180. **Charts**
 181. **Graphs**
 182. **Tables**
 183. **Figures**
 184. **Equations**
 185. **Formulas**
 186. **Diagrams**
 187. **Charts**
 188. **Graphs**
 189. **Tables**
 190. **Figures**
 191. **Equations**
 192. **Formulas**
 193. **Diagrams**
 194. **Charts**
 195. **Graphs**
 196. **Tables**
 197. **Figures**
 198. **Equations**
 199. **Formulas**
 200. **Diagrams**
 201. **Charts**
 202. **Graphs**
 203. **Tables**
 204. **Figures**
 205. **Equations**
 206. **Formulas**
 207. **Diagrams**
 208. **Charts**
 209. **Graphs**
 210. **Tables**
 211. **Figures**
 212. **Equations**
 213. **Formulas**
 214. **Diagrams**
 215. **Charts**
 216. **Graphs**
 217. **Tables**
 218. **Figures**
 219. **Equations**
 220. **Formulas**
 221. **Diagrams**
 222. **Charts**
 223. **Graphs**
 224. **Tables**
 225. **Figures**
 226. **Equations**
 227. **Formulas**
 228. **Diagrams**
 229. **Charts**
 230. **Graphs**
 231. **Tables**
 232. **Figures**
 233. **Equations**
 234. **Formulas**
 235. **Diagrams**
 236. **Charts**
 237. **Graphs**
 238. **Tables**
 239. **Figures**
 240. **Equations**
 241. **Formulas**
 242. **Diagrams**
 243. **Charts**
 244. **Graphs**
 245. **Tables**
 246. **Figures**
 247. **Equations**
 248. **Formulas**
 249. **Diagrams**
 250. **Charts**
 251. **Graphs**
 252.



RSUD. LABUANG BAJI
Provinsi Sulawesi Selatan

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN

TAHUN 2018 - 2023

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah hidayah dan taufik-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dapat diselesaikan serta ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk masa 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RANPERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RENSTRA Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dirumuskan dan mengacu pada tahapan, tata cara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program/kegiatan prioritas dan sinergitas berdasarkan tugas dan

fungsi RSUD Labuang Baji. Olehnya itu, RENSTRA Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman RSUD Labuang Baji dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan harapan tetap menjadikan VISI dan MISI Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Selanjutnya, bahwa RENSTRA Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian dapat terwujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023 ini dapat menjadikan arah, proses, serta mekanisme pembangunan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan lebih terarah dan berkesinambungan.

Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, baik tenaga maupun pemikiran dalam rangka penyelesaian Renstra Perubahan ini. Semoga upaya dan kontribusi maksimal yang telah dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi peningkatan kinerja masa depan RSUD Labuang Baji serta peningkatan dan pengembangan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Januari 2021

Direktur,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630624 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN RSUD LABUANG BAJI	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur RSUD Labuang Baji	10
2.2 Sumber Daya RSUD Labuang Baji	53
2.2.1. Sumber Daya Manusia	53
2.2.2. Sarana dan Prasarana	64
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji	70
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	72
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	73
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Labuang Baji	77
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS RSUD LABUANG BAJI	80
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Labuang Baji	80
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	81

3.3	Telaah Renstra Kementerian Kesehatan	88
3.4	Telaah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup	89
3.5	Penentuan Isu Strategis	92
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	95
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	99
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	103
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN	112
BAB. VIII	PENUTUP	115
8.1.	Kesimpulan	115
8.2.	Kaidah Pelaksanaan	116

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perubahan OPD di susun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perubahan OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

RSUD Labuang Baji sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan yang ada di Sulawesi Selatan. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialisasi/Konsultan serta tenaga paramedik yang terlatih sesuai dengan kompetensinya. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya dapat terwujud.

Tersusunnya Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan RSUD Labuang Baji serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Sangatlah penting menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) Perubahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam rangka upaya menentukan masa depan melalui program aksi yang tepat dan melalui pilihan prioritas yang tepat dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan yang statusnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

RSUD Labuang Baji merupakan rumah sakit berbasis BLUD yang sifat bisnisnya adalah lembaga Non Profit yang lebih menekankan pada aspek pelayanan sosial kepada masyarakat utamanya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan sekaligus sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi

Sulawesi Selatan (Pusat Rujukan Region Gerbang Selatan) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 15 tahun 2008 tentang Regionalisasi sistem rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan.

RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar, tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 81 Kota Makassar.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) ;

25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);

26. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023), terutama yang terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pelayanan Kesehatan dalam menentukan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah memberikan pedoman dan acuan kerja resmi bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pelayanan Kesehatan dalam menentukan prioritas program dan rencana aksi (kegiatan) tahunan untuk memudahkan pencapaian tujuan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun secara terukur dan terarah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perubahan ini diupayakan lebih terarah, terpadu dan komprehensif dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023.

Bab II, berisi gambaran pelayanan yang diberikan oleh RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang menguraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam bab ini juga diuraikan keadaan sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia dan asset, serta menguraikan kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab III, menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Labuang Baji Prov.Sulsel serta

telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023. Bab ini juga menjelaskan telaah Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji dan penentuan isu-isu strategis RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab IV, menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan.

Bab V, menguraikan strategi dan kebijakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan.

Bab VI, menguraikan Rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.

Bab VII, berisi indikator kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Bab VIII, merupakan bagian penutup dari Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji yang antara lain menguraikan tentang penjabaran Renstra Perubahan dalam bentuk renja RSUD Labuang Baji, menjelaskan bahwa Direktur RSUD Labuang Baji sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji dan Direktur RSUD Labuang Baji bersama BAPPELITBANGDA yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji. Bab ini juga menjelaskan keterlibatan Stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD LABUANG BAJI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Labuang Baji

RSUD Labuang Baji merupakan Organisasi Perangkat Daerah bidang pelayanan medis dan kesehatan rumah sakit, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Labuang Baji mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) serta mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan

upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas maka RSUD Labuang Baji, mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
7. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan;

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur, 9 Kepala Bidang, 18 Kepala Sub Bagian serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, dan akuntansi;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, dan akuntansi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, dan akuntansi;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. *Wakil Direktur Medik dan Keperawatan membawahi :*

- a. *Bidang Pelayanan Medik*
 - 1) *Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik*
 - 2) *Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik*
- b. *Bidang Pelayanan Keperawatan*
 - 1) *Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan*

- 2) *Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan*
- c. *Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan*
 - 1) *Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan*
 - 2) *Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan*
- d. *Instalasi Pelayanan terdiri dari :*
 - 1) *Instalasi Radiologi*
 - 2) *Instalasi Patologi Klinik*
 - 3) *Instalasi Rekam Medik;*
 - 4) *Instalasi Patologi Anatomi;*
 - 5) *Instalasi Gizi;*
 - 6) *Instalasi Farmasi*
 - 7) *Instalasi Pemulasaran Jenazah*

Adapun tugas dan fungsi dari Wakil Direktur Medik dan Keperawatan beserta jajaran pejabat yang dibawahinya sebagai berikut :

★ Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. *Penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;*
- b. *Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;*

- c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan;
 - d. Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
 - e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- ◆ Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik.
- Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi yaitu :
- a. Penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk

- mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan medik;
 - g. Menyusun konsep perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan pelayanan medik;
 - h. Menyusun konsep sistem prosedur operasional pelayanan medik pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi radiologi;
 - i. Menyusun jadwal jaga tenaga medik pada instalasi pelayanan yang dikoordinisasikan;
 - j. Menyimpan/menata surat-surat yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pelayanan medik;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan pelayanan medik dengan unit terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan programnya;
 - l. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medik dengan unit terkait melalui rapat, kunjungan atau pertemuan untuk

mengetahui masalah, hambatan dan upaya tindak lanjutnya;

- m. Menghimpun laporan kegiatan pelayanan setiap instalasi yang dikoordinisasikan untuk bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;
- n. Menyusun standar pelayanan medik untuk pedoman pelaksanaan dan pengawasan;
- o. Mengajukan usul peserta pelatihan bidang pelayanan medik;
- p. Menyusun konsep kebutuhan tenaga medik sesuai standar ketenagaan yang ditetapkan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun instrumen pemantauan berupa format pelaporan, untuk memudahkan penilaian kinerja instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi radiologi, instalasi rawat darurat;
- g. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan kepala instalasi yang dikoordinisasikan untuk mengetahui permasalahan dan rencana tindak lanjut;
- h. Melakukan rapat pembahasan bersama komite medik dan ketua-ketua Satuan Medik Fungsional (SMF);
- i. Menyusun rencana kegiatan jaga mutu (*Quality assurance*);
- j. Menyusun konsep penyelenggaraan gugus kendali mutu bersama komite pengembangan mutu;
- k. Melakukan perlombaan kelompok gugus kendali mutu sebagai salah satu evaluasi tingkat pemahaman pelaksana;
- l. Melakukan pemantauan penerapan pelaksanaan standar pelayanan medik, standar pelayanan minimal, standar pelayanan farmasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Melakukan pemantauan dan melaksanakan kegiatan registrasi, sertifikasi, dan lisensi tenaga pelayanan medik dan penunjang medik;
- n. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk sinkronisasi kegiatan;

- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- ♦ Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Bidang Pelayanan Keperawatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi yaitu:
 - a. Penyusunan perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk

- mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan;
 - g. Menyusun konsep perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - h. Menyusun konsep sistem prosedur operasional pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat intensif, dan instalasi bedah sentral;
 - i. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan pada instalasi farmasi, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi radiologi;
 - j. Menyusun jadwal jaga tenaga keperawatan pada instalasi pelayanan yang dikoordinisasikan;
 - k. Melakukan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan;
 - l. Mengoordinasikan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan dengan unit terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan programnya;
 - m. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medik dengan unit terkait melalui

rapat, kunjungan atau pertemuan untuk mengetahui masalah, hambatan dan upaya tindak lanjut;

- n. Menghimpun laporan kegiatan pelayanan setiap instalasi yang dikoordinisasikan untuk bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang;
 - o. Menyusun konsep standar pelayanan medik untuk pedoman pelaksanaan dan pengawasan;
 - p. Mengajukan usul peserta pelatihan bidang pelayanan keperawatan;
 - q. Menyusun konsep kebutuhan tenaga keperawatan sesuai standar ketenagaan yang ditetapkan;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk

- mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan dan mengolah bahan penetapan keputusan perpindahan pegawai negeri sipil antarsatuan kerja perangkat daerah provinsi, antardaerah kabupaten/kota, serta dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi atau sebaliknya di wilayah Sulawesi Selatan;
 - g. Menyusun instrumen pemantauan berupa format pelaporan dan sebagainya, untuk memudahkan penilaian kinerja instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif, instalasi rawat darurat, dan instalasi bedah sentral;
 - h. Melakukan koordinasi dalam kaitan dengan kelancaran pelayanan pada instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi radiologi;
 - i. Melakukan rapat koordinasi secara berkala kepala instalasi yang dikoordinisasikan untuk mengetahui permasalahan dan rencana tindak lanjut;
 - j. Melakukan rapat pembahasan bersama komite keperawatan dengan penanggung jawab masing-masing ruang perawatan;
 - k. Menyusun rencana kegiatan jaga mutu pelayanan keperawatan (*Quality assurance*);
 - l. Menyusun konsep penyelenggaraan gugus kendali mutu bersama komite pengembangan mutu;

- m. Mengikuti perlombaan kelompok gugus kendali mutu sebagai salah satu evaluasi tingkat pemahaman pelaksana;
 - n. Melakukan pemantauan penerapan pelaksanaan standar pelayanan keperawatan;
 - o. Melakukan pemantauan dan melakukan kegiatan registrasi, sertifikasi, dan lisensi tenaga pelayanan keperawatan dan kebidanan ;
 - p. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk sinkronisasi kegiatan;
 - q. Melakukan pemantauan penerapan standar pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - r. Melakukan evaluasi mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - t. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- ♦ Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi fasilitas medik dan keperawatan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bidang Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi yaitu :
- a. Penyusunan rencana dan pengembangan kebutuhan fasilitas medik dan keperawatan;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas medik dan keperawatan;

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fasilitas medik dan keperawatan;
 - g. Menyusun konsep perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan fasilitas medik dan keperawatan;
 - h. Menyusun konsep sistem prosedur operasional pengelolaan fasilitas medik dan keperawatan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat intensip, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi

- laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi radiologi;
- i. Menyusun jadwal kegiatan pengadaan fasilitas medik dan keperawatan pada instalasi pelayanan yang dikoordinasikan;
 - j. Menyimpan/menata surat-surat yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan fasilitas medik dan keperawatan;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan fasilitas medik dan keperawatan dengan unit terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan programnya;
 - l. Menyelia pelaksanaan program fasilitas medik dan keperawatan dengan unit terkait melalui rapat, kunjungan atau pertemuan untuk mengetahui masalah, hambatan dan upaya tindak lanjutnya;
 - m. Menghimpun laporan kegiatan pelayanan pengelolaan fasilitas medik dan keperawatan setiap instalasi yang dikoordinisasikan untuk bahan penyempurnaan kegiatan yang akan datang ;
 - n. Menyusun standar fasilitas medik dan keperawatan untuk pedoman pelaksanaan dan pengawasan;
 - o. Mengajukan usul peserta pelatihan bidang fasilitas medik dan keperawatan;
 - p. Menyusun konsep kebutuhan tenaga medik sesuai standar ketenagaan yang ditetapkan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun instrumen pemantauan fasilitas medik dan keperawatan berupa format pelaporan dan sebagainya untuk memudahkan penilaian pengelolaan pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi radiologi, dan instalasi rawat darurat;

- g. Melakukan rapat koordinasi secara berkala kepala instalasi yang dikoordinisasikan untuk mengetahui permasalahan dan rencana tindak lanjut;
- h. Melakukan rapat pembahasan bersama komite medik dan ketua-ketua Satuan Medik Fungsional (SMF);
- i. Menyusun pemantauan kegiatan jaga mutu (*Quality assurance*);
- j. Menyusun konsep pemantauan penyelenggaraan gugus kendali mutu bersama komite pengembangan mutu;
- k. Melakukan evaluasi kegiatan perlombaan kelompok gugus kendali mutu;
- l. Melakukan pemantauan penerapan pelaksanaan standar peralatan, standar farmasi, sanitasi lingkungan kerja;
- m. Melakukan pemantauan dan kegiatan registrasi, sertifikasi dan lisensi peralatan dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan lainnya;
- n. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk sinkronisasi kegiatan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Medik dan Keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. *Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan membawahi :*

- a. *Bagian Umum*
 - 1) *Sub Bagian Tata Usaha*
 - 2) *Sub Bagian Rumah Tangga*
- b. *Bagian Sumber Daya Manusia*
 - 1) *Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan*
 - 2) *Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan*
- c. *Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian*
 - 1) *Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan*
 - 2) *Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi*
- d. *Instalasi Penunjang Non Medik terdiri dari :*
 - 1) *Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana*
 - 2) *Instalasi Sanitasi*

Adapun tugas dan fungsi dari Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan beserta jajaran pejabat yang dibawahinya sebagai berikut :

★ Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia (pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil) serta pendidikan dan penelitian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penatalaksanaan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- c. Pemantauan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;

- d. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Wakil Direktur Umum Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- ♦ Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Umum mempunyai fungsi yaitu :
- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengatur penatausahaan naskah dinas masuk dan keluar yang berhubungan dengan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;

- g. Mengklasifikasi dan mendistribusikan naskah dinas sesuai petunjuk/disposisi pimpinan untuk diproses lebih lanjut;
- h. Melakukan kegiatan protokoler termasuk kegiatan acara dan apel;
- i. Menyusun administrasi dan menyiapkan surat perintah/surat tugas/surat perintah perjalanan dinas serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan perintah perjalanan dinas;
- j. Melakukan penatausahaan dan tertib penggunaan kendaraan dinas;
- k. Melakukan koordinasi dengan instalasi rekam medik untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan rekam medik;
- l. Menyusun kebutuhan literatur untuk perpustakaan rumah sakit ;
- m. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pelayanan perpustakaan ;
- n. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan menyusun *Hospital by Law*;
- o. Mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan Rumah Sakit Umum Daerah;
- p. Melakukan koordinasi kegiatan penghapusan arsip Rumah Sakit Umum Daerah;
- q. Membuat dan menyusun rumusan/rancangan produk hukum dan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Memberikan perlindungan hukum dan tatalaksana kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;

- s. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan komputer Rumah Sakit Umum Daerah;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang Rumah Sakit Umum Daerah;

- h. Melakukan pemeliharaan perawatan barang inventaris kantor;
- i. Melakukan koordinasi dengan instalasi pemeliharaan sarana untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Melakukan koordinasi dengan instalasi gizi untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengadaan bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga;
- k. Melakukan koordinasi dengan instalasi sterilisasi dan binatu untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sterilisasi dan binatu ;
- l. Melakukan koordinasi dengan instalasi forensik dan perawatan jenazah untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan forensik dan perawatan jenazah;
- m. Melakukan koordinasi dengan instalasi pengelolaan kesehatan lingkungan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan air limbah, air bersih;
- n. Menyusun penatausahaan pengadaan dan pendistribusian barang inventaris;
- o. Melakukan stok opname barang pada gudang penyimpanan barang rumah sakit;
- p. Melakukan persediaan perlengkapan ruang rapat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Rumah Tangga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- ♦ Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan serta mutasi dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia Rumah Sakit Daerah;
 - g. Menyusun formasi kepegawaian sebagai bahan pertimbangan penerimaan pegawai;

- h. Menyusun daftar nominatif pegawai setiap semester dan tahunan;
- i. Mengoordinasikan dan melakukan pengelolaan penerimaan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menghimpun ketentuan dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- l. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) dan daftar bezetting pegawai;
 - g. Mengumpulkan dan menyelesaikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai;
 - h. Mengusulkan pegawai untuk mendapatkan kartu Pegawai (KARPEG), kartu TASPEN;
 - i. Membuat pengusulan penetapan angka kredit pegawai untuk bahan pertimbangan kenaikan pangkat;
 - j. Membuat usul mutasi kepangkatan pegawai, mutasi jabatan, mutasi antarinstansi dan unit kerja;
 - k. Membuat surat kenaikan gaji berkala pegawai;
 - l. Membuat surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tanggungan keluarga (KP4);
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- ♦ Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendidikan, dan pelatihan serta penelitian.
- Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perencanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menerima dan mengolah surat penawaran untuk kerja sama bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian dari institusi pendidikan pemerintah/swasta ataupun perorangan yang akan ditandatangani direktur;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pelaksanaan pelatihan berupa bimbingan teknis, atau sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kemampuan atau keterampilan pegawai;

- h. Menyiapkan bahan dan melakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Memfasilitasi peserta studi banding dari instansi lain;
- j. Membuat kartu tanda peserta praktikum dan peneliti (kartu identitas) untuk mahasiswa yang bertugas melakukan kepaniteraan klinik dan penelitian di instalasi pelayanan rumah sakit;
- k. Melakukan penatausahaan peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Membantu peneliti untuk membagikan dan mengumpulkan kuisioner kepada responden pada instalasi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Melakukan koordinasi penempatan dan daftar jaga peserta kepaniteraan klinik ;
- n. Melakukan koordinasi dengan Ketua Satuan Medik Fungsional (SMF) untuk kelancaran peserta kepaniteraan klinik;
- o. Membantu dan menyediakan bahan presentasi Direktur mengenai profil dan materi yang berkaitan dengan pelayanan serta informasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- p. Membuat surat keterangan bukti selesai melakukan penelitian;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Diklat mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun instrumen pemantauan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berupa format untuk mengetahui tingkat serapan peserta;
 - g. Menyusun daftar kehadiran peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk bahan pertimbangan/penilaian peserta;
 - h. Menyusun bahan penilaian untuk digunakan ketua SMF dan sebagainya sebagai bahan evaluasi tingkat kelulusan peserta pendidikan;
 - i. Membantu penyelenggara diklat dari instansi lain untuk memberikan pembimbingan praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah;

- j. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk bahan penyusunan laporan;
- k. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi atau saran penelitian yang dilaksanakan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. Melakukan pemantauan bahan makanan dan minuman pasien yang dikelola pada instalasi gizi;
- m. Memberikan bimbingan penatausahaan penyelenggaraan tindak lanjut atas rekomendasi, saran dan sebagainya pada instalasi rekam medik;
- n. Memberikan bimbingan penatausahaan penyelenggaraan kegiatan instalasi pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
- o. Memberikan bimbingan penatausahaan penyelenggaraan instalasi pengolahan air bersih, air limbah dan sanitasi kesehatan lingkungan rumah sakit;
- p. Memberikan bimbingan penatausahaan penyelenggaraan instalasi forensik dan perawatan jenazah;
- q. Memberikan bimbingan penatausahaan penyelenggaraan pelayanan sterilisasi dan binatu;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. *Wakil Direktur Keuangan membawahi :*

- a. *Bagian Perencanaan dan Anggaran*
 - 1) *Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran*
 - 2) *Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan*
- b. *Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana*
 - 1) *Sub Bagian Perbendaharaan*
 - 2) *Sub Bagian Mobilisasi Dana*
- c. *Bagian Akuntansi*
 - 1) *Sub Bagian Akuntansi Keuangan*
 - 2) *Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi*

Adapun tugas dan fungsi dari Wakil Direktur Keuangan beserta jajaran pejabat yang dibawahinya sebagai berikut :

★ Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan rencana anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi;
- b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi ;
- c. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran, perbendaharaan, mobilisasi dana serta akuntansi ;
- d. Perencanaan, koordinasi dan evaluasi pengelolaan instalasi tata usaha rawat inap, instalasi penagihan pasien asuransi dan perusahaan, instalasi pemasaran dan hubungan masyarakat, instalasi sistem informasi rumah sakit;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- ♦ Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan program dan anggaran.
 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi yaitu :
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan dan dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan program dan anggaran;

- g. Membuat konsep surat edaran dan disampaikan ke semua unit kerja lingkup rumah sakit untuk menginventarisasi semua kegiatan, permasalahan dan rencana tindak lanjut sebagai bahan penyusunan program dan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep perencanaan strategis atas penjabaran dan sinkronisasi program jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Menyusun konsep penjabaran kebijakan umum anggaran daerah sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
- j. Menyusun konsep perencanaan program tahunan, rencana kerja anggaran (RKA) atas penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- k. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perencanaan program dan anggaran;
- l. Melakukan analisis perencanaan utang dan piutang atas kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- m. Menyusun rencana target penerimaan pendapatan anggaran dan analisis sumber-sumber penerimaan;
- n. Menyusun plafon pembiayaan untuk belanja langsung dan tidak langsung beserta analisis penggunaan anggaran pertahun anggaran;
- o. Menyusun Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) yang bersumber APBD dan APBN;

- p. Menyusun konsep kerja sama dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- q. Menyusun rencana perubahan anggaran baik dari APBD/APBN setiap tahun anggaran;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun konsep evaluasi penerimaan anggaran pendapatan dan analisis sumber-sumber penerimaan;

- g. Menyusun evaluasi pembiayaan belanja setiap program dan setiap kegiatan pertahun anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran/laporan realisasi operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja;
- i. Melakukan evaluasi penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap unit kerja/unit usaha;
- k. Melakukan evaluasi rencana pemberian piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan;
- l. Melakukan evaluasi utang Rumah Sakit Umum Daerah sehubungan dengan kegiatan operasional dan atau perikatan peminjaman dengan pihak lain;
- m. Menyusun laporan hibah terikat yang diterima dari masyarakat atau badan lain sebagai pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan;
- n. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- ♦ Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi perbendaharaan dan pengelolaan mobilisasi dana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi yaitu :
 - a. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
 - b. Pengelolaan mobilisasi dana;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan pengelolaan kas dengan menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran

- kas, melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan, menyimpan kas dan rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana menutup defisit jangka pendek dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;
- g. Meneliti pengajuan surat-surat permintaan pembayaran (SPP-LS,SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU);
 - h. Meneliti penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS,SPM-GU,SPM-UP,SPM-TU) untuk penarikan dana yang bersumber dari APBD/APBN;
 - i. Meneliti surat surat perintah pencairan dana yang diterbitkan bendahara umum daerah atas beban pengeluaran DPA;
 - j. Melakukan pembukaan rekening pada bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - k. Melakukan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Mobilisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

- bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memeriksa dan meneliti kebenaran, keabsahan pendapatan dengan mencocokkan bukti-bukti sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Memeriksa dan meneliti anggaran pendapatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - h. Membuat laporan bulanan anggaran pendapatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - i. Membuat penatausahaan keuangan berupa pembukuan pendapatan hasil pelayanan dan sebagainya sesuai ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Melakukan pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada instalasi tata usaha rawat inap;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Mobilisasi Dana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

- ♦ Bagian Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan akutansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Bagian Akuntansi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan akuntansi keuangan;
 - b. Pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi;
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan rancangan awal sistem dan prosedur keuangan di bidang Akutansi Keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan rancangan awal laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah secara periodik;

- h. Melakukan akuntansi yang meliputi transaksi keuangan beserta dokumen pendukungnya dikelola secara tertib;
- i. Melakukan akuntansi keuangan secara tertib sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas pokok yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyiapkan bahan rancangan awal sistem dan prosedur keuangan di bidang Akutansi Manajemen dan Verifikasi;
- g. Melakukan verifikasi penanganan dari rekanan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. *Komite terdiri dari :*

- a. *Komite Medik*
- b. *Komite Etik dan Hukum*
- c. *Komite Keperawatan*
- d. *Komite Pengembangan dan Unggulan*

6. *Staf Medik Fungsional (SMF)*

7. *Satuan Pemeriksaan Intern*

8. *Dewan Pengawas*

9. *Jabatan Fungsional*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, Direktur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

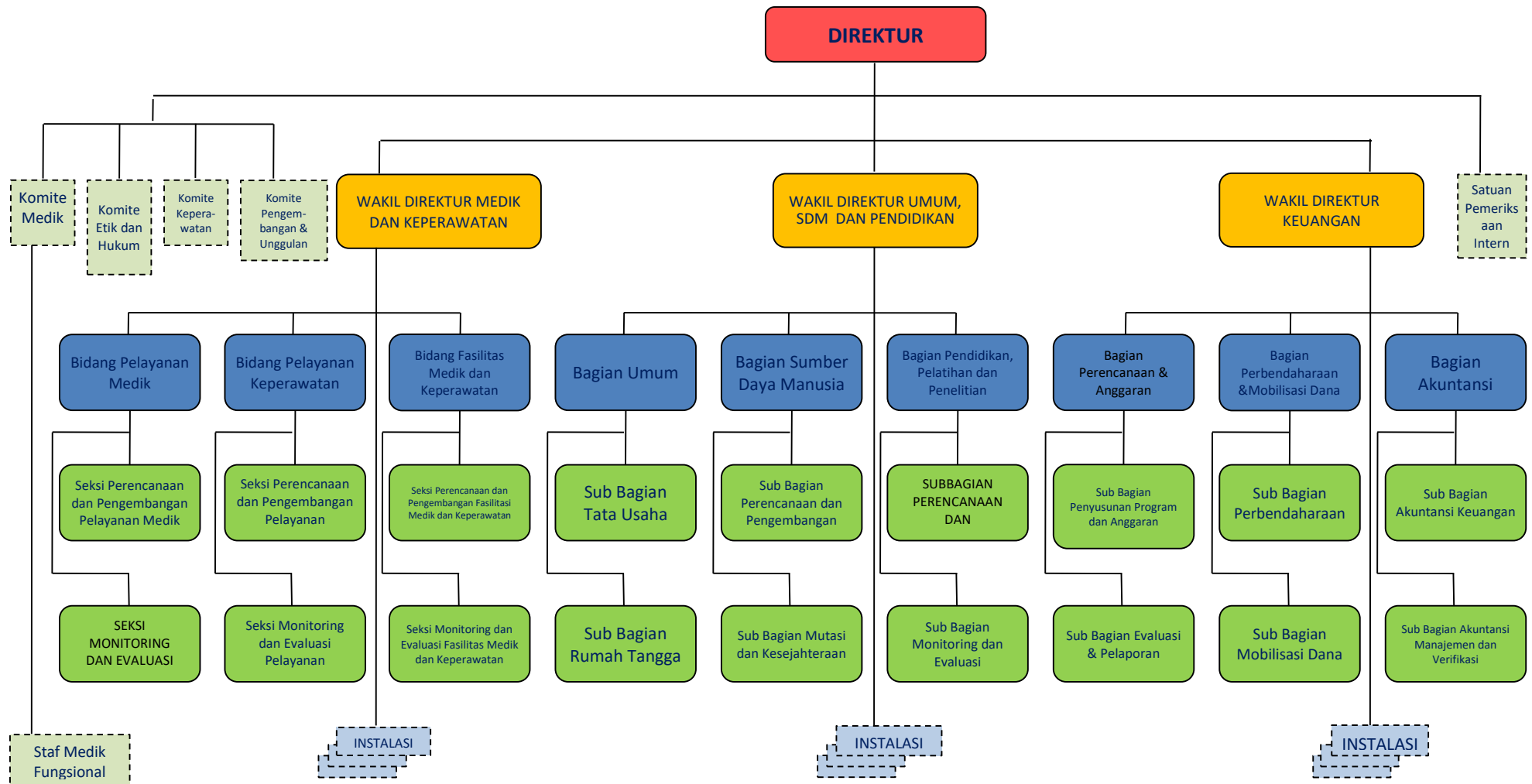
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan gubernur di atas RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, Pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta verifikasi dan akuntansi;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta verifikasi dan akuntansi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, fasilitas medik dan keperawatan, umum, sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta verifikasi dan akuntansi;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Direktur hingga Kepala Seksi/Sub Bagian RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan yaitu :

Desain organisasi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009, dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009



2.2. Sumber Daya RSUD Labuang Baji Prov.Sulsel

2.2.1. Sumber Daya Manusia

RSUD Labuang Labuang Baji memiliki sumber daya manusia sebanyak 565 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 orang merupakan pejabat struktural sedangkan sisanya merupakan tenaga fungsional dan tenaga administrasi. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah pegawai tersebut belum memadai untuk kebutuhan pelayanan. Sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat Pendidikan cukup memadai untuk kebutuhan pelayanan yang ada hanya perlu peningkatan dan pengembangan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan.

Berikut disajikan profil sumberdaya RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan menurut Pendidikan, golongan dan status kepegawaian.

a) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Pendidikan dan Golongan

Secara umum, pendidikan formal aparatur RSUD Labuang Baji Prov Sulsel sudah cukup tinggi. Pada Tabel 2.1. dapat di lihat bahwa dari 565 orang aparatur RSUD Labuang Baji Prov Sulsel, sebanyak 4 orang (0,70%) yang mempunyai pendidikan terakhir doktor (S3) golongan IV.

Pada peringkat berikutnya terdapat 79 orang (13,98%) mempunyai pendidikan terakhir magister (S2) dan dari jumlah tersebut, 30 orang (37,97%) dari Golongan III dan 49 orang (62,02%) dari Golongan IV.

Pada peringkat berikutnya terdapat 257 orang (45,49%) mempunyai pendidikan terakhir sarjana (S1) dan dari jumlah tersebut 77 orang (29,96%) golongan IV, 179 orang (69,65%) golongan III dan 1 orang (0,38%) dari Golongan II.

Pada peringkat berikutnya terdapat 34 orang (6,02%) mempunyai pendidikan terakhir diploma IV dan dari jumlah tersebut 11 orang (55,88%) dari Golongan IV dan 15 orang (44,12%) dari Golongan III.

Pada peringkat berikutnya terdapat 80 orang (14,16%) mempunyai pendidikan terakhir diploma III dan semuanya berada di golongan III.

Pada peringkat berikutnya terdapat 29 orang (5,13%) mempunyai pendidikan terakhir diploma I dan semuanya berada di golongan II.

Pada peringkat berikutnya terdapat 82 orang (14,5%) mempunyai pendidikan terakhir SMA, SMP dan SD dan dari jumlah tersebut pendidikan terakhir SMA 64 (78,05%) golongan III 17 orang (26,56%) dan 47 orang (73,44%) golongan II, pendidikan terakhir SMP 14 orang (17,07%) semuanya golongan II, sedangkan sisanya pendidikan terakhir SD sebanyak 4 orang (4,88%) golongan I.

Tabel 2.1

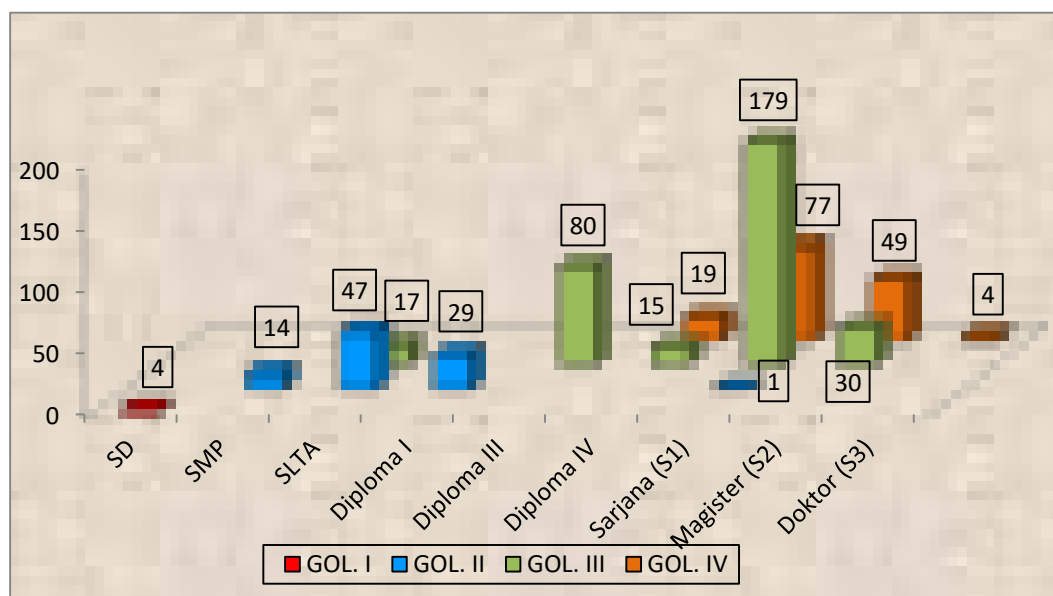
Jumlah PNS Menurut Pendidikan dan Golongan

PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
SD	4	-	-	-	4
SMP	-	14	-	-	14
SLTA	-	47	17	-	64
Diploma I	-	29	-	-	29
Diploma III	-	-	80	-	80
Diploma IV	-	-	15	19	34
Sarjana (S1)	-	1	179	77	257
Magister (S2)	-	-	30	49	79
Doktor (S3)	-	-	-	4	4
JUMLAH	4	91	321	149	565

Sumber: RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2020

Grafik 2.1

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan dan golongan



Sumber: RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, Desember 2020

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
A. TENAGA MEDIS		
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	7
2	Dokter Spesialis Bedah	1
3	Dokter Spesialis Anak	3
4	Dokter Spesialis Obgyn	6
5	Dokter Spesialis Radiologi	3
6	Dokter Spesialis Anestesi	2
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	4
8	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0
9	Dokter Spesialis Jiwa	4
10	Dokter Spesialis Mata	3
11	Dokter Spesialis THT	3
12	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	2
13	Dokter Spesialis Jantung	2
14	Dokter Spesialis Pulmonologi & Respirasi (Paru)	1
15	Dokter Spesialis Syaraf/Neurologi	2
16	Dokter Spesialis Orthopedi & Traumatology	2
17	Dokter Spesialis Urologi	0
18	Dokter Spesialis Gizi Klinik	0
19	Dokter Spesialis Rehab Medik	0
20	Dokter Spesialis Forensik	1
21	Dokter Umum	17
22	Dokter PPDS	4
23	Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	1
24	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1
25	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1
26	Dokter Gigi	4
NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
27	Dokter PPDGS	1
JUMLAH		75
B. TENAGA KEPERAWATAN		
1	S2 Keperawatan	6
2	S1 Keperawatan	148
3	D.IV Keperawatan	13
4	D.IV Keperawatan Anestesi	1
5	D.III Keperawatan	40
6	D.IV Kebidanan	12
7	D.III Kebidanan	26
8	D.III Keperawatan Gigi	5

9	Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)	7
10	Sekolah Perawat Kesehatan Jiwa (SPKJ)	1
11	Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG)	1
JUMLAH		260
C. TENAGA KEFARMASIAN		
1	Apoteker	12
2	S1 Farmasi	8
3	D.III Farmasi	7
4	Sekolah Menengah Farmasi	2
JUMLAH		29
D. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	S2 Kesehatan Masyarakat	10
2	S1 Kesehatan Masyarakat	24
3	S1 Teknik Lingkungan	1
4	D.III Kesehatan Lingkungan	4
5	D.I Kesehatan Lingkungan (SPPH)	0
JUMLAH		39
E. TENAGA NUTRISIONIS/GIZI		
1	S1 Gizi	2
2	D.IV Gizi	1
3	D.III Gizi	7
4	D.I Gizi (SPAG)	0
JUMLAH		10
F. TENAGA KETERAPIAN FISIK		
1	S1 Fisioterapi	2
2	D.IV Fisioterapi	4
3	D.III Fisioterapi	2
JUMLAH		8
G. TENAGA KETEKNISAN MEDIS		
1	S1 Kimia/Fisika	2
2	S1 Analis Kesehatan	4
3	D.IV Analis Kesehatan	2
4	D.IV Radiografer (APRO/ATRO)	1
5	D.III Radiografer (APRO/ATRO)	12
6	D.III Perekam Medik	2

7	D.III Teknik Eletromedik (ATEM)	4
8	D.III Analis Kesehatan	7
9	Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK)	5
10	Sekolah Menengah Analis Kimia	1
JUMLAH		40
H. TENAGA ADMINISTRASI		
1	S2 Manajemen	6
2	S2 Administrasi RS	1
3	S2 Administrasi Kesehatan	4
4	S2 Administrasi SDA	3
5	S2 Administrasi Publik	2
6	S2 Administrasi Pembangunan	1
7	S2 Teknologi Lingkungan	1
8	S1 Administrasi Negara	1
9	S1 Administrasi Pemerintahan	1
10	S1 Administrasi	8
11	S1 Psikologi	2
12	S1 Ekonomi/Akuntansi/Manajemen	11
13	S1 Manajemen Industri	0
14	S1 Kesejahteraan Sosial	3
15	S1 Hukum	0
16	S1 Komputer	1
17	DIII Tata laksana	0
18	DIII Komputer	0
19	DIII Sastra	0
20	DIII Akuntansi/Manajemen Keuangan	0

21	D.I Informatika RS	1
22	Pekarya Kesehatan (Pekkes)	1
23	SMA/SMU/SLTA/MAN	30
24	SMEA	3
25	SMK/SMKK/SMTK/SMPS	4
26	STM	6
27	SMP/MTs/dan sederajat	10
28	SD	4
JUMLAH		104
TOTAL (PNS+Titipan+Partimer+Konsultan+Swakelola)		565

Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

b) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Eselonering

Dari susunan organisasi RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 31 jabatan struktural eselon II.B, III.A, III.B, dan IV.A. Pada Tabel 2.2. di bawah terlihat bahwa pejabat struktural yang memangku jabatan eselon II.B sebanyak 1 orang (4%), yang memangku jabatan eselon III.A sebanyak 3 orang (9%), yang memangku jabatan eselon III.B sebanyak 9 orang (29%), dan yang memangku jabatan eselon IV.A sebanyak 18 orang (58%).

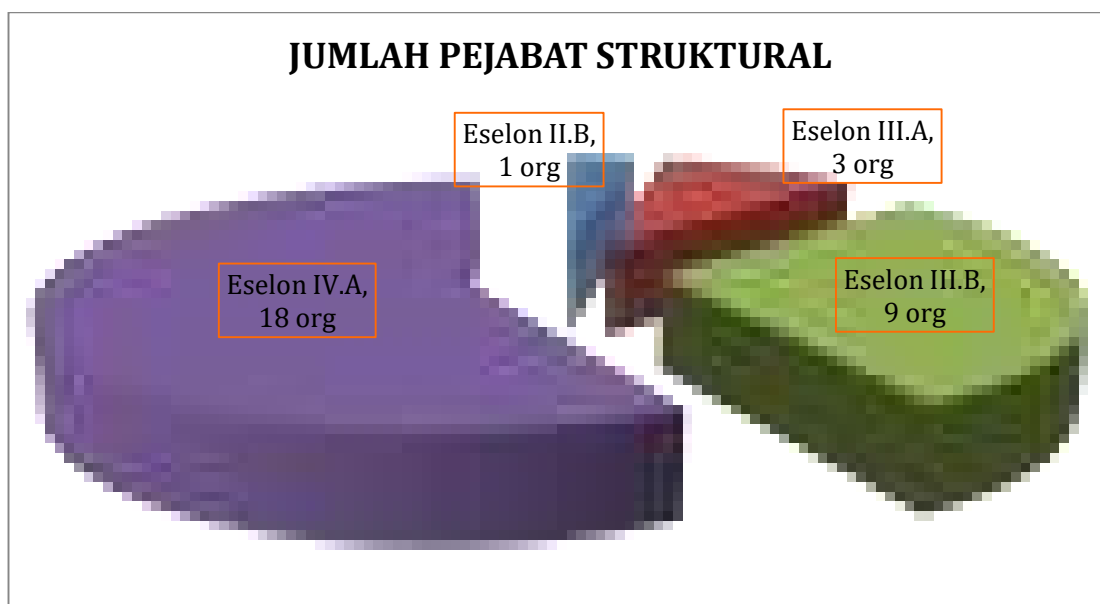
Tabel 2.3
Jumlah PNS Menurut Eselonering

JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH
ESELON II.B	1
ESELON III.A	3
ESELON III.B	9
ESELON IV.A	18
JUMLAH	31

Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

Grafik 2.2

Jumlah Pejabat Struktural RSUD. Labuang Baji Prov.Sulsel



Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

c) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Golongan

Apabila dilihat dari golongan PNS, dari 565 orang aparatur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 147 orang (26%) dari Golongan IV, 323 orang (57%) dari Golongan III, 91 orang (16%) dari Golongan II dan 4 orang (0.7%) dari Golongan I.

Tabel 2.4

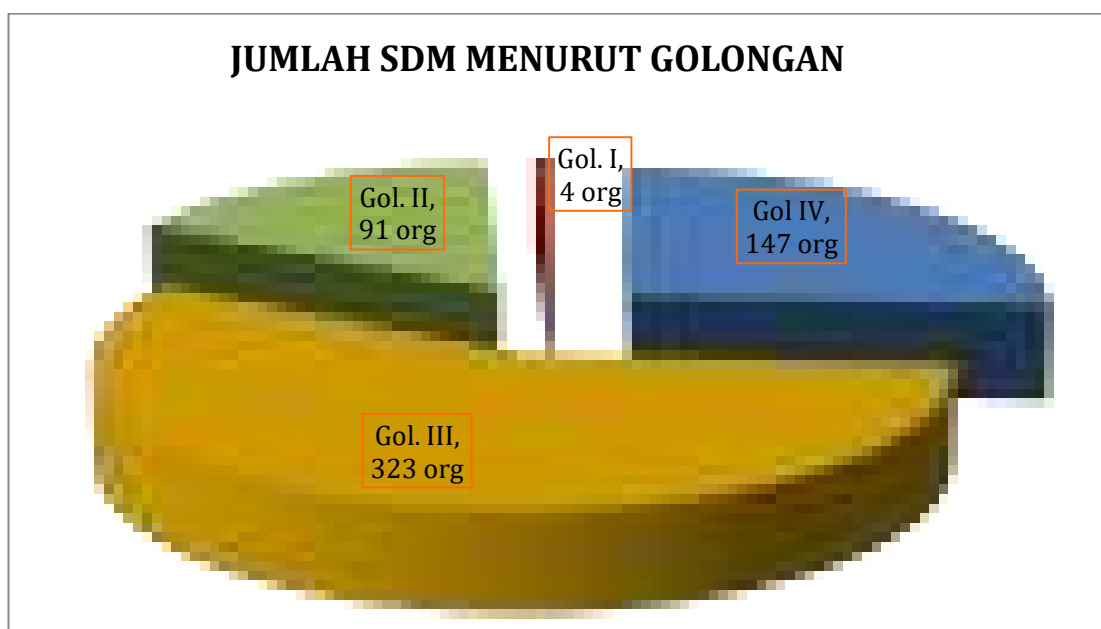
Sumber Daya Manusia Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH TENAGA
GOLONGAN IV	147
GOLONGAN III	323
GOLONGAN II	91
GOLONGAN I	4
JUMLAH	565

Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

Grafik 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan RSUD. Labuang Baji



Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

d) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Status Kepegawaian

Apabila dilihat dari golongan PNS, dari 565 orang aparatur RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 147 orang (26%) dari Golongan IV, 323 orang (57%) dari Golongan III, 91 orang (16%) dari Golongan II dan 4 orang (0.7%) dari Golongan I.

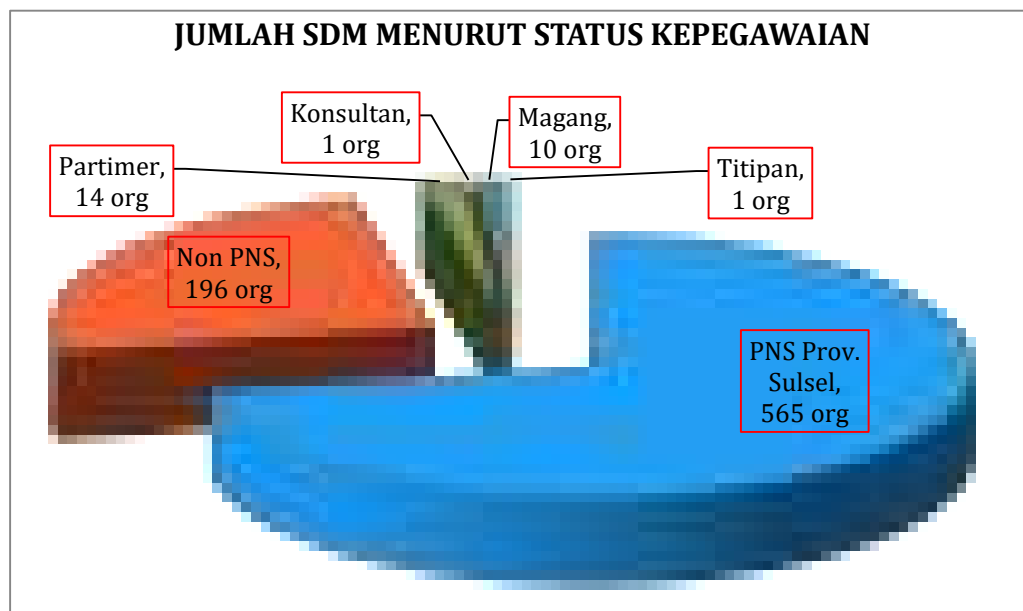
Tabel 2.5

Sumber Daya Manusia Menurut Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH TENAGA
1	PNS Prov. SulSel	565
2	Non PNS	196
4	Partimer	14
5	Konsultan	1
6	Magang	10
7	Titipan	1
TOTAL		787

Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji Januari 2019

Grafik 2.4
Sumber Daya Manusia Menurut Status Kepegawaian



Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

e) Profil Sumberdaya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

Data pada Tabel 2.6. menunjukkan bahwa aparatur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 135 orang (24%). Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 430 orang (76%).

Tabel 2.6
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
LAKI-LAKI	135
PEREMPUAN	430
JUMLAH	565

Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

Grafik 2.5
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Bagian SDM RSUD. Labuang Baji, Desember 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, peralatan medis, peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya.

Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga sarana dan prasarangna penunjang masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

a) Sarana

Adapun sarana yang dimiliki oleh RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kelengkapan Ruangan dan Sarana

NO	SARANA	STANDAR TIPE B	KONDISI 2019
1	Ruang Gawat Darurat	Ada	Ada
2	Ruang Rawat Jalan	Ada	Ada
3	Ruang Rawat Inap	Ada	Ada
4	Ruang Bedah	Ada	Ada
5	Ruang Rawat Intensif	Ada	Ada

6	Ruang Isolasi	Ada	Ada
7	Ruang Radiologi	Ada	Ada
8	Ruang Laboratorium Klinik	Ada	Ada
9	Ruang Farmasi	Ada	Ada
10	Ruang Gizi	Ada	Ada
11	Ruang Rehabilitasi Medik	Ada	Ada
12	Ruang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Ada	Ada
13	Ruang Pengelolaan Limbah	Ada	Ada
14	Ruang Sterilisasi	Ada	Ada
15	Ruang Laundry	Ada	Ada
16	Ruang Pemulasaraan Jenazah	Ada	Ada
17	Ruang Administrasi	Ada	Ada
18	Ruang Gudang	Ada	Ada
19	Ruang Sanitasi	Ada	Ada
20	Rumah Dinas/ Asrama	Ada	Tidak ada
21	Ambulance	Ada	Ada
22	Ruang Komite Medik	Ada	Ada
23	Ruang PKMRS	Ada	Ada
24	Ruang Pertemuan	Ada	Ada
25	Sistem Informasi Rumah Sakit	Ada	Ada
26	Listrik	Ada	Ada

27	Air	Ada	Ada
28	Gas Medis	Ada	Ada
29	Limbah Cair	Ada	Ada
30	Limbah Padat	Ada	Ada
31	Penanganan Kebakaran	Ada	Ada
32	Perangkat Komunikasi (24 jam)	Ada	Ada
33	Tempat Tidur	≥ 200	≥ 250
Jumlah Bobot		97%	

b) Prasarana

Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut:

1. Daya Listrik PLN yang tersedia : 690 KVA/Kilo watt
2. Genset yang tersedia : Automatic dengan kapasitas 500 KVA/Kilo watt
3. Sumber air bersih / PDAM : 5 Titik dengan 8 lokasi reservoir

Tabel 2.8
Kapasitas Air Bersih RSUD Labuang Baji Tahun 2019

NO	LOKASI RESERVOIR	JUMLAH RESERVOIR	KAPASITAS
1	GEDUNG B Lantai 7	2	16 m ³
		4	4 m ³
2	GEDUNG C	4	8 m ³
3	GEDUNG A Lantai 4	2	2 m ³
4	LAPANGAN	2	2 m ³
5	RADIOLOGI	1	12 m ³
6	INSTALASI	1	12
7	INSTALASI STERILISASI	3	3
8	INSTALASI LAUNDRY	2	2

4. Instalasi Air tanah/Artesis : 1 Titik

Tabel 2.9
Instalasi Air Tanah RSUD Labuang Baji Tahun 2019

NO	LOKASI ARTESIS	JUMLAH ARTESIS
----	----------------	----------------

1	Lantai 5 Gedung E	1 Titik
---	-------------------	---------

5. Pengolahan limbah padat Incenerator dengan kapasitas : 1.5 m³

6. Pengolahan Limbah cair/IPAL dengan sistem AEROB&UN-AEROB dengan debit output : 120m³

7. Sarana komunikasi Telp/PABX : 82 extention number
 - Sentral : 1 unit
8. Sistem pendingin ruangan/AC
 - AC Sentral : Gedung A, B, C
 - Dak Split / Kaset : Gedung D, E, F & H
9. Sistem pengamanan Hydrant, Fire Detector & Alarm :
 - Hydrant 31 titik
 1. Hydrant Tanam : 2 titik
 2. Hydrant Tanam dan Box : 17 titik
 3. Hydrant dalam Tembok : 12 titik
10. Lift Pasien/ Pengunjung/ Barang : 8 Unit

- AC Sentral : Gedung A, B, C
- Dak Split / Kaset : Gedung D, E, F & H

- Hydrant 31 titik
- 1. Hydrant Tanam : 2 titik
- 2. Hydrant Tanam dan Box : 17 titik
- 3. Hydrant dalam Tembok : 12 titik

10. Lift Pasien/ Pengunjung/ Barang : 8 Unit

Tabel 2.10

NO	GEDUNG	JUMLAH LIFT	JENIS LIFT
1	GEDUNG. A	2	1 Lift Pasien, 1 Lift Pengunjung
2	GEDUNG. B	2	2 Lift Pasien
3	GEDUNG. C	1	1 Lift Pasien
4	GEDUNG. D	1	1 Lift Pasien
5	GEDUNG. E	2	1 Lift Pasien, 1 Lift Barang

11. Boiler CSSD, Laundry dan Kitchen Laundry :

- 5 Unit mesin cuci 35 Kg
- 3 Unit mesin pengering 45 Kg
- 2 Unit Strika Roll
- CSSD : Unit CSSD

Tabel 2.11

Inventaris Kendaraan RSUD. Labuang Baji Tahun 2019

NO	NAMA ASET	MERK	TYPE	NO POLISI	KONDISI
1	Mobil Dinas	Toyota	Fortuner	DD 1587 SL	Baik
2	Mobil Dinas	Toyota	Rush	DD 1739 XK	Baik
3	Mobil Dinas	Toyota	Rush	DD 356 AQ	Baik
4	Mobil Dinas	Toyota	Rush	DD 1695 RY	Baik
5	Mobil Ambulance	KIA	Travelo	DD 7226 AZ	RR
6	Mobil Ambulance	Toyota	Dyna 110 st	DD 7018 AC	RR
7	Mobil Ambulance	Toyota	Standard	DD 390 AC	RB
8	Mobil Ambulance	Suzuki	APV	DD 9024 RM	Baik
9	Mobil Ambulance	Hyundai	Starex	DD 9457 XR	Baik
10	Mobil Ambulance	Hyundai	Starex	DD 9006 SY	Baik
11	Mobil Dinas	Captiva	Chevrolet	DD 1685 AR	Baik
12	Mobil Dinas	Toyota	Avanza	DD 1634 KR	Baik

13	Ambulance Jenazah	Toyota	Hilux	DD 9008 RM	Baik
14	Motor Dinas	Yamaha	Dino	DD 6937 IQ	Baik
15	Motor Dinas	Yamaha	Dino	DD 6936 IQ	Baik
16	Motor Dinas	Honda	Beat	DD 6883 OV	Baik
17	Motor Dinas	Honda	Beat	DD 6882 OV	Baik
18	Motor Dinas	Honda	Beat	DD 6879 QZ	Baik
19	Motor Dinas	Honda	Beat	DD 6881 OZ	Baik

Sumber: Bagian Umum RSUD. Labuang Baji Januari 2019

RSUD Labuang Baji memiliki 19 kendaraan operasional, di mana saat ini berfungsi dengan baik sebanyak 16 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 2 unit dan rusak berat 1 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan RSUD Labuang Baji meliputi :

A. Pelayanan Administrasi

B. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Gawat Darurat (IGD) melayani penderita/ pasien selama 24 jam, dipimpin oleh seorang Dokter Spesialis dan dibantu oleh beberapa dokter umum dan perawat serta penunjang lainnya

C. Pelayanan Rawat Inap dengan Kapasitas 250 tempat tidur, meliputi :

a. Perawatan Umum

b. Perawatan Khusus/ Intensif

D. Pelayanan Rawat Jalan

- a. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut
- b. Pelayanan Medik Spesialistik dan Sub Spesialistik antara lain:
 - (1) Spesialis Mata
 - (2) Spesialis Bedah Umum
 - (3) Spesialis Paru dan TB/MDR
 - (4) Spesialis Kebidanan dan Kandungan / KB
 - (5) Spesialis Anak
 - (6) Spesialis Penyakit Dalam
 - (7) Spesialis Saraf
 - (8) Spesialis Kardiologi
 - (9) Spesialis Rehab Medik
 - (10) Spesialis Endokrin
 - (11) Spesialis THT
 - (12) Spesialis Kulit dan Kelamin
 - (13) Spesialis Jiwa
 - (14) Spesialis Bedah Saraf
 - (15) Spesialis Bedah Ortopedi
 - (16) Spesialis Bedah Digestiv
 - (17) Spesialis Bedah Ongkologi
 - (18) Spesialis Bedah Thorax
 - (19) Spesialis Bedah Mulut
- d. Pelayanan Konsultasi Gizi
- e. Pelayanan Haemodialisa
- f. Pelayanan General Check Up

E. Pelayanan Bedah Sentral

Pelayanan Bedah sentral dengan 8 (delapan) kamar operasi yang didukung oleh dokter ahli dan sub spesialisasi

yaitu : Bedah Umum, Bedah Tulang, Bedah Saraf, Bedah Digestif, Bedah Onkologi, Bedah Thorax, Gigi dan Mulut, Anestesi, Obgyn, THT dan Mata.

F. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :

- a. Pelayanan Radiologi
- b. Pelayanan Patologi Klinik
- c. Pelayanan Patologi Anatomi
- d. Pelayanan Farmasi

G. Pelayanan Penunjang Non Medik

- a. Instalasi Gizi
- b. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- c. Instalasi Sanitasi Lingkungan
- d. Pelayanan Isolasi, Siaga Bencana dan VCT
- e. Instalasi Pemulasaran Jenazah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat melalui pembentukan maupun penyempurnaan regulasi serta inovasi dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar masyarakat yang datang berobat maupun cek kesehatan

di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan merasa aman, nyaman dan semakin mudah untuk melakukan pengobatan dan cek kesehatan.

Adapun capaian kinerja pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2016-2020) antara lain dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Labuang Baji
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	BOR %	LOS HARI	TOI HARI	BTO KALI	GDR %	NDR %
1	2016	29,18	5 hari	11 hari	23 kali	44,48	27,50
2	2017	27,63	5 hari	13 hari	21 kali	5,12	8,56
3	2018	21,93	5 hari	17 hari	17 kali	56,85	23,72
4	2019	24,23	5 hari	14 hari	20 kali	52,56	35,20
5	2020	30,92	6 hari	12 hari	21 kali	67,59	45,06

Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja

pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Pendanaan RSUD Labuang Baji Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
APBD	71,342,716,548.00	127,972,822,211.60	194,486,920,869.00	119,869,377,480.60	104,491,462,856.42	53,899,131,080.00	66,409,541,785.00	123,655,331,055.00	191,032,046,449.00	117,308,438,587.00	100,093,666,951.00
- Belanja Pegawai	48,766,989,391.00	48,150,857,822.60	62,248,689,863.00	71,650,918,475.60	75,792,364,198.75	45,556,393,297.00	46,587,814,362.00	46,459,871,351.00	61,556,080,274.00	69,239,586,937.00	72,249,009,647.00
-Belanja Barang	4,792,258,500.00	8,233,300,000.00	6,676,513,666.00	3,765,626,694.00	7,191,136,965.65	852,568,783.00	4,548,624,982.00	8,079,082,533.00	6,552,208,043.00	3,623,030,705.00	6,620,032,124.00
- Belanja Modal	17,783,468,657.00	71,588,664,389.00	125,561,717,340.00	44,452,832,311.00	21,507,961,692.02	7,490,169,000.00	15,273,102,441.00	69,116,377,171.00	122,923,758,132.00	44,445,820,945.00	21,224,625,180.00
BLUD	46,615,668,125.00	38,000,000,000.00	44,847,651,322.00	46,389,000,000.00	109,778,842,707.00	61,315,562,926.00	30,003,101,134.00	37,044,365,167.00	34,840,415,082.00	34,728,884,213.00	97,209,667,560.00
- Belanja Pegawai	25,399,490,571.00	19,908,682,760.00	24,923,679,046.00	16,584,487,588.00	25,310,444,034.00	26,258,010,965.00	16,455,221,403.00	19,500,186,144.00	17,019,547,691.00	15,046,464,887.00	20,041,295,388.00
-Belanja Barang	20,872,814,054.00	18,074,135,224.00	19,093,306,026.00	27,804,512,412.00	39,920,310,729.00	31,107,934,410.00	13,285,196,231.00	17,544,179,023.00	17,062,351,141.00	17,687,377,926.00	33,049,429,323.00
- Belanja Modal	343,363,500.00	17,182,016.00	830,666,250.00	2,000,000,000.00	44,548,087,944.00	3,949,617,551.00	262,683,500.00	-	758,516,250.00	1,995,041,400.00	44,118,942,849.00

Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
APBD	93.09	96.63	98.22	97.86	95.79	9,194,553,132.68	9,238,907,174.20
- Belanja Pegawai	95.53	96.49	98.89	96.63	95.32	5,507,252,340.75	5,338,523,270.00
- Belanja Barang	94.92	98.13	98.14	96.21	92.06	1,123,099,814.93	1,153,492,668.20
- Belanja Modal	85.88	96.55	97.90	99.98	98.68	2,564,200,977.00	2,746,891,236.00
BLUD	64.36	97.49	77.69	74.86	88.55	8,987,434,094.20	7,178,820,926.80
- Belanja Pegawai	64.79	97.95	68.29	90.73	79.18	(799,195,290.00)	(1,243,343,115.40)
- Belanja Barang	63.65	97.07	89.36	63.61	82.79	1,724,015,018.60	388,298,982.60
- Belanja Modal	76.50	0.00	91.31	99.75	99.04	8,062,614,365.60	8,033,865,059.60

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi:

1. Adanya kebijakan baru tentang sistem rujukan berjenjang dimana pasien BPJS tidak dapat langsung berobat ke Rumah Sakit Kelas B tanpa adanya rujukan dari rumah sakit kelas dibawahnya. Hal ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah kunjungan pasien di RSUD Labuang Baji. Oleh karena itu RSUD Labuang Baji harus berusaha mempromosikan layanan- layanan unggulan yang tidak didapatkan di rumah sakit lainnya, di samping itu mengupayakan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan yang subspesialis lainnya;
2. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik, termasuk pelayanan pengaduan kesehatan di rumah sakit;
3. Sebagai rumah sakit kelas B, RSUD Labuang Baji dituntut untuk dapat memperoleh sertifikat akreditasi paripurna;
4. Perkembangan informasi dan teknologi membuat masyarakat saat ini semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien. Hal ini membuat tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit semakin meningkat;
5. Adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat ikut serta dalam program JKN, membuat jumlah pasien BPJS semakin meningkat dan jumlah pasien umum semakin menurun. Hal ini berdampak pada jumlah pendapatan rumah sakit dikarenakan tarif pembayaran yang berbeda antara kedua jenis pasien tersebut;

6. Pergeseran gaya hidup masyarakat saat ini berpengaruh terhadap pergeseran pola penyakit di masyarakat. Hal ini harus direspon oleh rumah sakit dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan jenis pelayanan yang baru;
7. Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif, masih memerlukan waktu cukup untuk menunjukkan kestabilan. Hal ini memberikan pengaruh semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yang sangat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan seseorang ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit;
8. Kemajuan teknologi informasi yang hebat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya;
9. Semakin banyaknya rumah sakit swasta, dokter, dan klinik praktek mandiri menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan menjadi semakin ketat. Semakin banyak pilihan yang ditawarkan kepada pasar (pasien-pasien), semakin mudah mereka memilih;
10. Dengan ditetapkannya RSUD Labuang Baji sebagai Rujukan Regional, maka rumah sakit harus dapat menyiapkan kualitas pelayanan dan mempromosikan pelayanan yang ditawarkan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

RSUD LABUANG BAJI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Labuang Baji

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Layanan unggulan karena diperlukan dukungan dari unit penunjang untuk memperlancar layanan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan perbaikan secara berkesinambungan;
3. Belum optimalnya sistem intergrasi layanan kesehatan, kaitannya dengan penelitian dan pengembangan;
4. Belum optimalnya sistem budaya kerja termasuk sistem pemberian reward & Punishment;
5. Belum optimalnya SIM RS yang terkoneksi ke seluruh bagian/ Instalasi/ Unit yang ada di rumah sakit;
6. Pembayaran klaim dari pihak BPJS Kesehatan yang tidak lancar dan dibayar tidak sesuai dengan tagihan, hal ini mempengaruhi kondisi rumah sakit terutama perihal pembayaran dengan pihak distributor obat maupun pembayaran jasa pelayanan untuk tenaga di RSUD Labuang Baji;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan baik oleh Rumah Sakit maupun pihak independen sudah mendapat nilai dalam kategori Baik. Menurut hasil analisa survey, beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain kecepatan pelayanan, lama waktu tunggu pasien, alur

pelayanan, dan beberapa hal terkait sarana penunjang dan kebersihan.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

3.2.1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2018-2023

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/ isu strategis pembangunan yang potensil dihadapi pada periode 2018-2023, dan arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah :

“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Untuk mendukung visi Sulawesi Selatan tersebut, maka RSUD Labuang Baji mempunyai visi **“Menjadi Rumah Sakit Unggulan Provinsi yang Inovatif dan Kompetitif Tahun 2023”** yang diharapkan bersinergi dan mendukung pencapaian target serta tujuan pembangunan, khususnya pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter	Inovatif	Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
	Kompetitif	Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
	Produktif	Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barangdan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”
	Inklusif	Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”

Berkarakter Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

3.2.2. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2018-2023 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Adapun keterkaitan antara misi, kebijakan daerah dengan kebijakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Misi : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif;
4. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;
- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien;

Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit;

Strategi : 1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif;

4. Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas RS, Penerapan sistem manajemen mutu di RS, Penyelenggaraan tata kelola RS dan Klinik yang bermutu dan professional, Penerapan sistem penilaian kinerja staf RS, dan Penerapan sistem akreditasi.

3.2.3. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2018-2023

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023 menjabarkannya ke dalam 34 program prioritas yang sekaligus menjadi program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Baruga pelayanan masyarakat.

2. Pengelolaan pemerintahan yang bebas KKN.
3. Pengelolaan anggaran yang transparan.
4. Sistem kepegawaian berbasis meritokrasi.
5. Manajemen berbasis kinerja.

6. Perbaikan tata kelola aset dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
7. Pemberian insentif anggaran kepada kabupaten/kota yang memiliki program inovatif dan strategis.
8. Sistem pelayanan satu loket.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.
10. Memprioritaskan pembangunan 1.500 km jalan provinsi.
11. Mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder untuk menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan interkonektivitas pulau-pulau Sulawesi Selatan.
12. Mengakselerasi pembangunan moda transportasi kereta api yang aksesibel.
13. Membangun bandara baru dan meningkatkan kapasitas bandara yang sudah ada di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan.
14. Membangun infrastruktur penyuplai energi, dengan perhatian khusus terhadap energy terbarukan.
15. Membangun infrastruktur manajemen Sumber Daya Air (Waduk, Irigasi, Pengelolaan Air Bersih).
16. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan sumber data asset pertanian (Misal: lahan tidur, irigasi, lahan produksi) secara menyeluruh.
17. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

18. Pengembangan sektor unggulan ekonomi berbasis wilayah: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pariwisata.
19. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani dan nelayan yang menunjang sektor unggulan ekonomi dengan membangun lembaga riset pertanian dan perikanan sebagai pusat pengembangan produk unggulan Sulawesi Selatan.
20. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan khususnya yang kurang mampu melalui penyediaan micro-financing, penyediaan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan, serta pengembangan pasca panen (off farm) melalui peran serta koperasi.
21. Pengembangan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan berbasis wisata alam, budaya, dan buatan yang terkoneksi dengan wisata nasional dan internasional.
22. Pencapaian LPM Sulawesi Selatan menjadi 10 besar di Indonesia.
23. Pemberian gizi bagi ibu hamil dan menyusui pada periode emas (1000 hari pertama anak) bagi keluarga tidak mampu.
- 24. Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional dengan standar Layanan internasional yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan.**
25. Pemberian beasiswa pendidikan bagi dokter untuk mengambil pendidikan spesialis sebagai ujung tombak penguatan Rumah Sakit Regional Sulawesi Selatan.

26. Pembangunan Sekolah-Sekolah Kejuruan baru dan revitalisasi Sekolah Kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar.
27. Membangun koordinasi untuk penguatan peran PAUD dan Sekolah Dasar dalam pembangunan karakter anak-anak dengan nilai nasionalisme, agama dan budaya Sulawesi Selatan.
28. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menekan sekecil mungkin peredaran narkoba di Sulawesi Selatan.
29. Pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian pemuda, khususnya di bidang olahraga dan seni serta industri kreatif.
30. Pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
31. Perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam dengan memperhatikan daya dukung lahan.
32. Peningkatan pengetahuan budidaya masyarakat untuk mengoptimalkan hasil budidaya dan hasil produksi.
33. Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas dan daya saing hasil sektor unggulan ekonomi.
34. Perbaikan tata niaga dan perluasan pangsa pasar produk unggulan ekonomi;

Dari 34 program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di atas, yang menjadi rujukan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Program Baruga pelayanan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

3.3.1 Renstra Kementerian Kesehatan RI

Visi dan Misi dari Kementerian kesehatan RI mengikuti visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia yaitu :

**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berdasarkan Gotong Royong**

TUJUAN KEMENTRIAN KESEHATAN

Pada Tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan memiliki dua tujuan yang tercantum didalam renstra, yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat

Indikator yang dicapai dalam peningkatan status kesehatan masyarakat antara lain:

- a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
- b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
- c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
- d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Meningkatnya data tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Indikator yang dicapai dalam mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%;
- b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Pernyataan Renstra dari Kementerian Kesehatan RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra RSUD Labuang Baji, yaitu:

- a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit sesuai dengan SPM sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM yang telah ditetapkan.;
- c. Penyediaan pelayanan jaminan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diakses.

3.4 Telaah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

Rumah Sakit Umum Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 memperoleh Keputusan Kep Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/5177/DLH/XII/2019 tentang RSUD Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada tanggal 27 Desember 2019. Serta Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Makassar Nomor: 660.2/007/kep/DPMPTSP/III/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Adapun Ruang Lingkup persetujuan Dokumen evaluasi Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan meliputi:

1. Operasional RSUD Labuang Baji beroperasi di Kelurahan Labuang Baji Kec. Mamajang Kota Makassar dan Fasilitas pendukungnya;
2. Pemeliharaan bangunan rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.

Kewajiban RSUD Labuang Baji Prov SulSel dalam melakukan kegiatannya meliputi:

1. Melakukan Pengelolaan terhadap sumber dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Melakukan Pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, kemacetan lalu lintas;
3. Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodic sistem tanggap darurat untuk menanggulangi kecelakaan, kebakaran, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

3.4.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Pengelolaan Lingkungan hidup yang berhasil memerlukan uraian mengenai rencana terjadi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Rencana pengelolaan lingkungan ini disesuaikan dengan dampak yang diperkirakan timbul akibat pada tahap operasional RSUD Labuang Baji.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi RSUD labuang baji telah dilakukan pada :

1. Tahap konstruksi : Gedung parker dan finishing bangunan
2. Tahap Operasional : Rawat jalan, Rawat inap, Instalasi gawat darurat, Radiologi dan Laboratorium, Farmasi dan rehab medik, Instalasi Gizi, kantin, kamar jenazah, kantor, parkir dan Genset. Adapun RKL yang dilakukan adalah pemeriksaan : Limbah B3, Kualitas air, Limbah padat kualitas udara, bising aksesibilitas dll.

3.4.2 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Pemantauan Lingkungan RSUD Labuang baji Prov SulSel dilakukan untuk memantau efektifitas pengelolaan lingkungan serta perubahan lingkungan yang dapat terjadi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. RSUD Labuang baji menitik beratkan pada upaya yang perlu dilakukan untuk memantau jenis dan status dampak yang akan timbul pada setiap kegiatan.

Rencana pemantauan Lingkungan (RPL) lingkungan hidup pada lokasi RSUD labuang baji telah dilakukan pada :

1. Tahap konstruksi : Gedung parkir dan finishing bangunan;
2. Tahap Operasional : Rawat jalan, Rawat inap, Instalasi gawat darurat, Radiologi dan Laboratorium, Farmasi dan rehab medic, Instalasi Gizi, kantin, kamar jenazah, kantor, parkir dan Genset. Adapun RPL yang dilakukan adalah meliputi jenis dampak, sumber dampak, parameter lingkungan yang dipantau, tujuan rencana pemantauan, metode pemantauan (metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan).

Pelaksanaan pemeriksaan kualitas lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang baku mutu air limbah Domestik (Pemeriksaan : Kualitas Air limbah Inlet dan Outlet) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Pemeriksaan : Kualitas Udara ruang, Ambient, Air bersih, Air minum, alat usap makan dan usap dubur).

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga dokter subspesialis dan konsultan pada keahlian tertentu sehingga jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal;

2. Kondisi dan ketersediaan bangunan baik dari segi persyaratan teknis, luas dan kenyamanan saat ini belum seluruhnya sesuai dengan standar normatif rumah sakit kelas B, khususnya sarana dan lahan parkir.
3. Ketersediaan peralatan baik segi jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis maupun peralatan non medis pada beberapa instalasi/unit masih menjadi permasalahan.
4. Sistem tata kelola rumah sakit masih belum berjalan secara optimal dikarenakan struktur, tupoksi, uraian jabatan dan uraian tugas masih terjadi tumpang tindih.
5. Mengembangkan produk layanan yang lebih bervariasi dikarenakan pergeseran gaya hidup dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, angka kejadian penyakit seperti stroke, cancer, serta meningkatnya pasien geriatri menjadi peluang bagi rumah sakit untuk dapat mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut.
6. Perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin memiliki tuntutan terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang lebih baik. Masyarakat semakin mengerti akan hak-haknya sebagai pasien, semakin mandiri dalam menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan.
7. Kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Perguruan Tinggi lainnya yang ada di kota Makassar menjadi peluang bagi rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan SDM ke depan, serta kerjasama dalam mewujudkan rumah sakit pendidikan provinsi.
8. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya

management information system, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam memberikan jasa layanan pasien dan masyarakat secara umum.

9. Semakin banyaknya fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik dan dokter praktek menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di kota Makassar menjadi semakin kompetitif.

3.6 Telaah Visi dan Misi RSUD Labuang Baji

RSUD Labuang Baji dalam melaksanakan program dan kegiatannya harus berpedoman dan bersinergi dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk implementasi dan kolaborasi yang baik. Seperti yang telah digambarkan sebelumnya terkait Visi, maka Misi RSUD Labuang Baji dapat disebutkan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Inovatif;
2. Mewujudkan Profesionalisme SDM yang Kompetitif;
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas; dan
4. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Rumah Sakit.

Sebagai wujud pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, RSUD Labuang Baji mempunyai 4 (empat) Program Unggulan yang nantinya menjadi landasan dalam berkinerja, yaitu :

- a. Pengembangan Kapasitas RS Pendidikan Provinsi;
- b. Rumah Sakit Rujukan Layanan Brain and Vascular;
- c. Rumah Sakit Rujukan Layanan TB-MDR; dan
- d. Rumah Sakit Rujukan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pelayanan kesehatan dengan tujuan yaitu *“Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah”* dan *“Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien”*

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator sasaran adalah :
 1. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji
 2. Persentase Temuan Material
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, dengan indikator sasaran adalah :
 3. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)
 4. Rata-rata lamanya pasien di rawat (AvLOS)
 5. Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)

6. Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)
7. Angka kematian kasar (GDR)
8. Angka kematian setelah dirawat (NDR)

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAN FORMULASI RUMUSAN	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visi RPJMD	: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter							
Misi ke-1 RPJMD	: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif							
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	CC	B	B	BB	A	Wadir Keuangan dan Wadir Umum, SDM dan Pendidikan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Temuan Material	56.67%	25.53%	36.17%	50%	66.67%	

Misi ke-4 RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Pasien RSUD Labuang Baji	80%	80%	85%	85%	90%	Wadir Medik dan Keperawatan
		Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)						
		Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan (HP) di RS} \times 100}{\sum \text{TT} \times \sum \text{hari dalam satu satuan waktu}}$	40%	50%	60%	65%	70%	
		Rata-Rata Lamanya Pasien di Rawat (AvLOS)						
		Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	8 hari	7 hari	7 hari	6 hari	6 hari	
		Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)						
		Rumus : $\frac{(\sum \text{TT} \times \text{hari satu satuan waktu}) - \text{HP di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$	5 hari	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	
		Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)						
		Rumus : $\frac{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}{\sum \text{TT}}$	20 kali	40 kali	40 kali	40 kali	45 kali	
		Angka kematian kasar (GDR)						
		Rumus : $\frac{\text{Jmlh pasien rawat inap yg mati seluruhnya} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}}$	50/1000	45/1000	40/1000	35/1000	30/1000	
		Angka kematian setelah dirawat (NDR)						
		Rumus : $\frac{\text{Jmlh pasien mati} \geq 48 \text{ jam setelah dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}}$	35/1000	30/1000	25/1000	20/1000	15/1000	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perubahan OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perubahan OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Visi RPJMD	: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Misi ke-1 RPJMD	: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi, Melayani dan Inovatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsif	Pelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas

Misi ke-4 RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas RS	Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS
		Penerapan sistem manajemen mutu di RS	Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
		Penyelenggaraan tata kelola RS dan Klinik yang bermutu dan profesional	Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS
		Penerapan sistem penilaian kinerja staf RS	Peningkatan staf dengan kinerja ekselen
		Penerapan sistem akreditasi	Rumah Sakit dapat terakreditasi

Misi ke-4 RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

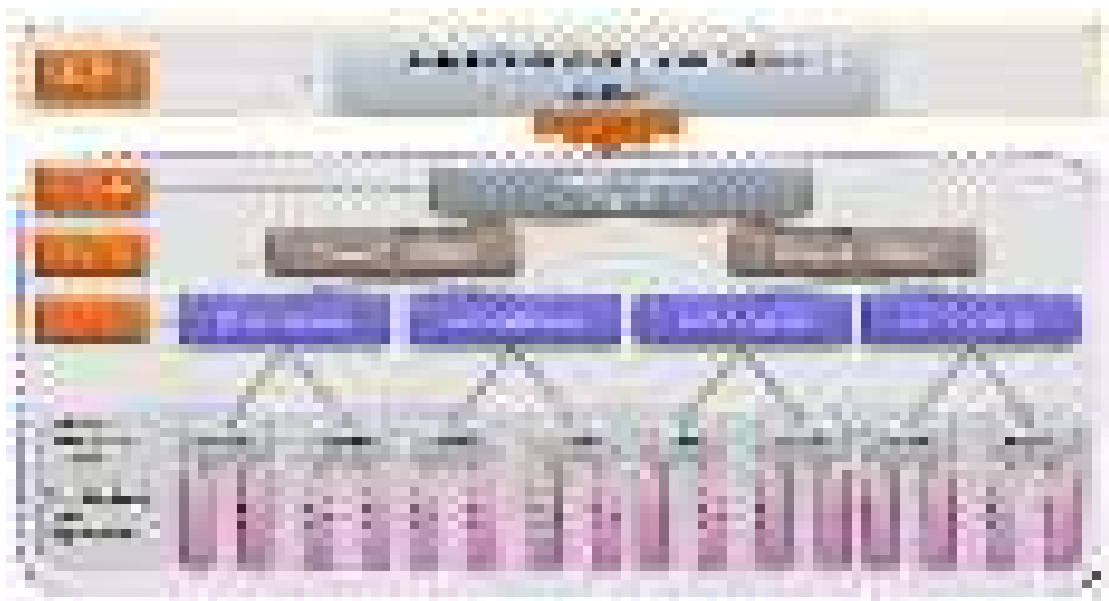
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Pengadaan jenis pelayanan yang sesuai dengan kelas RS	Pencapaian jenis layanan RS yang sesuai kelas RS
		Penerapan sistem manajemen mutu di RS	Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
		Penyelenggaraan tata kelola RS dan Klinik yang bermutu dan profesional	Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS
		Penerapan sistem penilaian kinerja staf RS	Peningkatan staf dengan kinerja ekselen
		Penerapan sistem akreditasi	Rumah Sakit dapat terakreditasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf

pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2023, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik, dan Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%). Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA
- SKPD yang tersusun

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen
Perubahan RKA - SKPD yang tersusun

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA
- SKPD yang tersusun

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen
Perubahan DPA - SKPD yang tersusun

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang
tersusun dan dilaporkan

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyusunan
Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu. Adapun sub
kegiatannya yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gaji dan
Tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Verifikasi yang disiapkan

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun

- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang disusun

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia

- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor. Adapun sub kegiatannya yaitu:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub kegiatan ini adalah

- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor beserta Bahan Kebersihan
- Tersedianya Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara

9. Peningkatan Pelayanan BLUD

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Persentase Peningkatan Pendapatan BLUD. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendapatan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik. Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Dibangun

b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat-Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Yang diadakan

c. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi yang diadakan

d. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Habis Pakai Lainnya yang diadakan

e. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan

f. Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan

g. Pengadaan Obat, vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Obat, vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang diadakan

2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan yang diadakan

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Indikator kegiatan ini adalah Cakupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah survey akreditasi yang dilaksanakan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dimaksudkan untuk membuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi. Dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi

Indikator kegiatan ini adalah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 perlu didukung oleh pendanaan guna mencapai target dan sasaran yang hendak dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN RSUD LABUANG BAJI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Indikator Kinerja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal periode Renstra Tahun 0	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra
			Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji	CC	CC	B	B	BB	A	A
2	% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Temuan Material	56.67%	56.67%	25.53%	36.17%	50%	66.67%	80%
4	Indeks Kepuasan Pasien RSUD Labuang Baji	80%	80%	80%	85%	85%	90%	90%
5	Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (%BOR)	40%	40%	50%	60%	65%	70%	70%
6	Rata-Rata Lamanya Pasien di Rawat (AvLOS)	8 hari	8 hari	7 hari	7 hari	6 hari	6 hari	6 hari

7	Rata-rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)	5 hari	5 hari	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	2 hari
8	Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur Pasien (BTO)	20 kali	20 kali	40 kali	40 kali	40 kali	45 kali	45 kali
9	Angka Kematian Kasar (GDR)	50/ 1000	50/ 1000	45/ 1000	40/ 1000	35/ 1000	30/ 1000	30/ 1000
10	Angka Kematian Setelah Dirawat (NDR)	35/ 1000	35/ 1000	30/ 1000	25/ 1000	20/ 1000	15/ 1000	15/ 1000

Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Terdapat 22 Jenis Pelayanan yang wajib disediakan di Rumah Sakit dimana dalam setiap 22 jenis pelayanan tersebut memiliki Indikator masing-masing. Hasil dari tiap indikator SPM tersebut menjadi persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit. 22 Jenis Pelayanan itu meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Bedah
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Rehabilitas Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Bank Darah
13. Pelayanan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI)

14. Pelayanan Rekam Medik
15. Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
17. Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah
18. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
19. Pelayanan Laundry
20. Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegahan Pengelolaan Infeksi
22. Pelayanan Keamanan

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Perubahan mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rumah Sakit, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern rumah sakit maupun di lingkup Provinsi.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 : "Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter".

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perubahan PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perubahan PD, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Renstra Perubahan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra Perubahan PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Direktur RSUD Labuang Baji, dimana bersama dengan Kepala Bappelitbangda, Kepala Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perubahan ini;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui Renja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Perubahan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai sasaran Renstra;
6. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan kesehatan.